

**REKONSTRUKSI PENJATUHAN PIDANA TERHADAP KEJAHATAN  
KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Oleh :

**MUHAMMAD ALOUDRI**

**2120010126**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : MUHAMMAD ALQUDRI  
Nomor Induk Mahasiswa : 2120010126  
Prodi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : REKONSTRUKSI PENJATUHAN PIDANA  
TERHADAP KEJAHATAN KORPORASI DI  
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Pengesahan Tesis

Medan, September 2024

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I



**Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.**

Pembimbing II



**Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.**

**Diketahui**

Direktur



**Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum.**

Ketua Program Studi



**Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PENGESAHAN**

**REKONSTRUKSI PENJATUHAN PIDANA TERHADAP KEJAHATAN  
KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

**MUHAMMAD ALQUDRI**

**2120010126**

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyangand Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada hari Kamis, 29 Agustus 2024


**Komisi Penguji**

1. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**  
Ketua
2. **Dr. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn, M.Mar.**  
Sekretaris
3. **Dr. TERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.**  
Anggota

1.

2.

3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN

### REKONSTRUKSI PENJATUHAN PIDANA TERHADAP KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, September 2024

Penulis



**MUHAMMAD AL QUDRI**

**NPM : 2120010126**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Rosulullah SAW semoga kita mendapat safaatnya, Amin.

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas Tesis di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusunlah tesis ini dengan judul **“REKONSTRUKSI PENJATUHAN PIDANA TERHADAP KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP “**

Selama penulisan tesis ini, peneliti memperoleh begitu banyak bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Arifin, S.H, M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H. dan Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum. yang juga sebagai Wakil Direktur Pasca Sarjana, yang berkenan sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan selama studi sehingga penulis dapat menyelesaikannya sampai dengan tugas akhir.
7. Istri dan anak-anak yang memberikan motivasi, semangat dan dukungan moril selama pengerjaan tesis.
8. Ibu, abang, adik dan keponakan yang telah memberikan dukungan moril maupun material serta doa dan yang selalu menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan tesis.
9. Seluruh teman-teman di program magister ilmu hukum yang turut memberikan motivasi.

Semoga tesis ini dapat memberikan ide-ide baru bagi semua pihak khususnya penulis, sehingga pada akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Medan, 23 Juni 2024  
Penulis,

**Muhammad Al-Qudri**  
**2120010126**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan penelitian .....	15
D. Kegunaan/manfaat penelitian.....	16
E. Keaslian Penelitian .....	17
F. Kerangka Teori dan Konsep .....	18
G. Metode Penelitian .....	43
BAB II KETENTUAN HUKUM PENJATUHAN PIDANA ATAS KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP .....	48
A. Pengaturan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia.....	48
B. Bentuk Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup .....	65
C. Penjatuhan Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Kejahatan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Hukum.....	79
BAB III FAKTOR-FAKTOR HUKUM YANG MENJADI DASAR PERUMUSAN PENJATUHAN PIDANA TERHADAP KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP .....	88
A. Faktor-Faktor Hukum Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	88
B. Delik Materil dan Formil Penjatuhan Pidana Terhadap Kejahatn Pada Lingkungan Hidup .....	93
BAB IV REKONSTRUKSI PIDANA ATAS KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.....	108

A. Urgensi Terhadap Pembaharuan Pidana Atas Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup .....	108
B. Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup .....	117
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	125
A. Kesimpulan .....	125
B. Saran .....	127
DAFTAR PUSTAKA .....	129



# **REKONSTRUKSI PENJATUHAN PIDANA TERHADAP KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

**MUHAMMAD AL-QUDRI**

*Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia*

*Email:*

## **ABSTRAK**

Masalah lingkungan di Indonesia dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu pencemaran lingkungan dan merusak lingkungan hidup. Pada hakekatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu pondasi yang sangat penting dari jenis-jenis hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak atas standar hidup yang layak dan hak atas kesehatan dan lingkungan yang bersih sehingga setiap pelaku atau kejahatan terhadap lingkungan hidup sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Korporasi sebagai subjek hukum pidana telah diakui dan diterima secara universal sebagaimana besar negara didunia ini telah menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana dasar pengakuan ini didaarkan pada beberapa doktrin atau ajaran yang telah diterima secara luas dalam ilmu hukum.

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor hukum apa saja yang menjadi dasar perumusan penjatuhan pidana terhadap kejahatan korporasi di Bidang Lingkungan Hidup dan untuk dapat mengetahui Rekonstruksi Pidana atas Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dilapangan dan data sekunder, yaitu penelitian kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi Kepustakaan dan studi dokumen.

Hasil penelitian yang ditemukan yaitu terdapat sanksi pidana bagi korporasi yang melanggar hukum lingkungan hidup yang diatur dalam KUHP dan UUPPLH, dengan fokus pada tanggung jawab manajemen dalam mengambil keputusan perusahaan. Meski sudah ada ketentuan hukumnya, namun perlu adanya pembaharuan khusus dalam UUPPLH untuk mengakui kejahatan terhadap lingkungan hidup sebagai *extra-ordinary crimes*. Rekonstruksi aturan hukum diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum yang efektif, dengan memperhatikan aspek penegakan dan perlindungan hukum serta tanggung jawab perusahaan dalam memulihkan lingkungan yang rusak.

**Kata kunci :** Penjatuhan Pidana, Kejahatan Korporasi, Lingkungan Hidup

# **RECONSTRUCTION OF CRIMINAL IMPOSITIONS FOR CORPORATE CRIMES IN THE ENVIRONMENTAL FIELD**

**MUHAMMAD AL-QUDRI**

*Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Pascasarjana, Universitas  
Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia*

*Email:*

## **ABSTRACT**

*Environmental problems in Indonesia are divided into two types, namely environmental pollution and environmental destruction. In essence, environmental protection and management are very important foundations for various types of human rights such as the right to life, the right to a decent living, the right to health, and a clean environment, so that every perpetrator or perpetrator of a crime against the environment is an unlawful act. Corporations have been recognized as subjects of criminal law and are accepted globally, with most countries in the world making corporations subjects of criminal law, and the basis for this recognition is based on several doctrines or teachings that have been widely accepted in legal science.*

*This research aims to find out what legal factors are the basis for formulating criminal sentences for corporate crimes in the Environmental Sector and to be able to understand the Criminal Reconstruction of Corporate Crimes in the Environmental Sector. The type of research used is normative juridical. This research uses a conceptual approach and a statutory approach. The type of data used in this research is primary data, namely data obtained in the field and secondary data, namely library research. The data collection method used is literature study and document study.*

*The results of the research found that Criminal penalties for corporations that violate environmental law are regulated in the Criminal Code and UUPPLH, with a focus on the responsibility of management in making company decisions. Even though there are legal provisions, there is a need for special updates in the UUPPLH to recognize crimes against the environment as extra ordinary crimes. Reconstruction of legal rules is needed to ensure effective legal protection, taking into account aspects of legal enforcement and protection as well as corporate responsibility in restoring damaged environments.*

**Keywords: Criminal Imposition, Corporate Crime, Environment**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masalah lingkungan di Indonesia dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu pencemaran lingkungan dan merusakkan lingkungan hidup<sup>1</sup>. Penggundulan hutan atau *deforestasi*, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global atau *global warming* serta anomali alam hingga perubahan iklim atau *climate change* sampai dengan tumpahan atau dimasukkannya zat-zat kimia yang berdampak pada ekosistem pada perairan sebagai habitat tempat makhluk yang di hidup didalamnya keadaan tersebut menyebabkan menjadikan perubahan kondisi alam yang tidak menentu dan secara tiba-tiba yang secara kasat mata tentu saat ini kita menyebabkan semua lapisan masyarakat dapat menjadi korban dari dampak negatif perubahan iklim<sup>2</sup>. Indonesia sebagai negara berkembang yang saat ini sedang melaksanakan pembangunan dalam segala bidang juga harus bergerak ke arah pembangunan lingkungan hidup. Pembangunan yang dimaksud adalah upaya sadar masyarakat Indonesia untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan menggunakan seluruh sumber daya yang dimilikinya<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Haryadi, P. (2022). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata* (1st ed.). Sinar Grafika. Halaman 3.

<sup>2</sup> Rahmadi, T. (2011). *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (3rd ed.). Rajagrafindo Persada. Halaman 1.

<sup>3</sup> Muchtar, M., Khair, A., & Nuraida. (2016). *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*. Pustaka Baru Pers. halaman 83.

Pada hakekatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu pondasi yang sangat penting dari jenis-jenis hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak atas standar hidup yang layak dan hak atas kesehatan dan lingkungan yang bersih sehingga setiap pelaku atau kejahatan terhadap lingkungan hidup sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

Sanksi hukum terhadap kejahatan lingkungan baik itu sebagai suatu perbuatan orang atau badan hukum dengan lahirnya beragam peraturan yang melindungi alam dan lingkungan hidup ternyata tidak memberikan suatu solusi hukum untuk mengatasi persoalan yang terjadi pada lingkungan yang semakin kompleks didalamnya terdapat beragam hak dan kewajiban sebagai pewaris atas alam dan lingkungan hidup lestari dan layak harus terlindungi.

Diantara sanksi hukum apakah itu penjatuhan pidana atau denda serta sanksi hukum lainnya yang diberikan sebagai efek jera ternyata pelaku kejahatan lingkungan baik itu kepada orang sebagai pelaku kejahatan atau badan hukum korporasi ternyata memiliki cara dan pola baru untuk menghindari kewajiban atas penjatuhan pidana.

Korporasi sebagai subjek hukum pidana telah diakui dan diterima secara universal sebagian besar negara didunia ini telah menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana dasar pengakuan ini didaarkan pada beberapa doktrin atau ajaran yang telah diterima secara luas dalam ilmu hukum<sup>4</sup>

Terlihat dari adanya persoalan diatas kerusakan lingkungan, pemanfaatan lahan yang salah, dan pengurusan sumber daya alam maka hukum merupakan

---

<sup>4</sup> Ruslan Renggong, (2018) Hukum Pidana Lingkungan, Prenadamedia Group, halaman 107.

subyek dari adaptasi atas peraturan perundang-undangan yang terus berubah dan perubahan kondisi social dan kondisi tuntutan alam dan lingkungan sehingga peraturan harus dimodifikasi sebagai upaya untuk mencegah kerusakan alam dan lingkungan yang lebih luas di masa mendatang karena dengan melihat banyaknya pelaku pencemaran lingkungan yang ditengarai dilakukan oleh korporasi sehingga perlu dilakukan langkah-langkah penegakan hukum atas kejahatan dibidang lingkungan hidup.

Dalam banyak hal yang telah ditetapkan sebagai hasil dari keputusan hukum Lingkungan Internasional atau konvensi lingkungan internasional atau regional bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih baik lagi dan tujuan perlindungan ini berarti mencegah adanya upaya yang berlawanan dengan konservasi, seperti perlindungan dan pengembalian keutuhan ekosistem bumi dan contoh lain adalah North American Agreement on Environmental Cooperation, 1994, yang melarang pengurangan tingkat perlindungan lingkungan sebagai wujud atas tindak lanjut Pada 14 Desember 1990, General Comment 3, UN Committee for Economic Social and Cultural Rights (CESCR) mengancam “tindakan yang disengaja yang menyebabkan regresi/kemunduran” (Paragraf 9).<sup>5</sup>

Bentangan alam Indonesia dari *Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote* merupakan suatu bentangan alam yang harus dilindungi dan dipelihara kelestariannya karena dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 telah melahirkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

---

<sup>5</sup> Muchtar, M., Khair, A., & Nuraida. (2016). Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran). Pustaka Baru Pers. halaman 37.

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang ini memberikan panduan dalam rangka pembangunan yang dilaksanakan harus selaras, serasi dan seimbang dengan lingkungan.

Dengan diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi berpengaruh kepada model pertanggungjawaban korporasi.

Perumusan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka adanya suatu perbuatan yang disebut delik dan delik yang dimaksud adalah delik lingkungan hidup.

Delik lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-saknsi pidana antara lain pemenjaraan dan denda, dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti satwa, lahan, udara, dan air serta manusia.<sup>6</sup>

Bahwa oleh karena itu, dengan pengertian ini delik delik lingkungan hidup tidak hanya ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Undang-undang Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (UUPPLH) tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Depok, PT. RajaGrafindo, 2019, halaman 232.

<sup>7</sup> Idem. halaman 232.

Dalam pidana lingkungan hidup rumusan delik terbagi atas delik formil atau delik materil, Delik materil merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, sementara delik formil tidak atau belum mensyaratkan apakah lingkungan telah tercemar atau telah rusak<sup>8</sup>.

Peraturan perundang-undang saat ini menempatkan selain sanksi pidana denda, pencabutan izin, pembubaran, ganti rugi, keharusan berbuat sesuatu, pernyataan permintaan maaf kepada rakyat atau kepada pihak lain yang telah dirugikan, atau pencabutan hak-hak tertentu lainnya sebagai sanksi terhadap kejahatan korporasi dibidang lingkungan hidup.

Suatu kejahatan korporasi memiliki karakteristik tertentu, diantara karakteristik kejahatan korporasi tersebut antara lain:<sup>9</sup>

1. Perbuatan pidana korporasi tersebut membawa keuntungan (ekonomis atau bukan) atau dilakukan dengan motif ekonomis untuk perusahaan tersebut.
2. Kejahatan korporasi tersebut membawa akibat negatif kepada orang lain atau membawa akibat negatif yang meluas kepada masyarakat. Misalnya, kejahatan di bidang lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat secara meluas.

---

<sup>8</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Depok, PT. Raja Grafindo, 2019, halaman 233.

<sup>9</sup> Shanty, L. (2017). Aspek teori hukum dalam Kejahatan Korporasi. *Pakuan Law Review*, 3, Nomor 1, halaman 56–72.

3. Kejahatan korporasi biasanya dilakukan dengan modus-modus yang canggih dan tidak konvensional. Misalnya dilakukan melalui rekayasa finansial yang sulit terdeteksi.

Dengan demikian sanksi pidana lingkungan hidup yang dijatuhkan kepada bagi setiap orang atau manusia dan badan hukum atau korporasi merupakan Perbuatan mencemari lingkungan dan merusak lingkungan dan dalam sistem hukum Indonesia sanksi-sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pelaku perbuatan mencemari lingkungan dan merusak lingkungan terdapat dalam sejumlah undang-undang yaitu:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

Adanya aktifitas atau kegiatan serta perbuatan Pencemaran Lingkungan dan Perusakan Lingkungan yang dilakukan sebagai suatu perbuatan yang disengaja ataupun tidak dengan maksud atau kehendak baik sebagai modus perbuatan orang atau badan hukum sebagai subjek hukum maka harus dituntut pertanggung



jawabannya atas nama hukum dengan menggunakan instrumen hukum yang ada sebagai suatu rangkaian proses penegakan hukum.

Oleh karena itu dalam perspektif hukum fungsional instrumen hukum yang dapat digunakan didalamnya terdapat unsur hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata sehingga penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan suatu rangkaian proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara konkrit sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>10</sup>.

Penegakan hukum lingkungan dalam penggunaan instrumen hukum pidana yang merupakan suatu rangkaian proses penegakan hukum untuk tercapainya suatu kepastian hukum yang tujuannya adalah agar kepastian hukum dan sanksi atas sanksi hukum atas kerusakan yang terjadi pada lingkungan hidup yang dilakukan oleh orang dan badan hukum atau korporasi yang hanya dapat digunakan oleh institusi negara atau pemerintah.

Penegakan hukum lingkungan bila melihat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 2 tentang asas diantaranya tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah.

Sehingga penegakan hukum atas perbuatan melawan hukum lingkungan merupakan *ultimum remedium* artinya penegakan hukum tersebut merupakan

---

<sup>10</sup> Nani indrawati, Kebijakan anti-slaapp dan pengelolaan Lingkungan hidup, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2023, halaman 23.

upaya terakhir kecuali untuk suatu tujuan pidana atas kejahatan lingkungan maka asas *primum remedium* yang dapat diastikan hukum pidana yang diberlakukan sebagai pilihan utama, hukum pidana sebagai alat utama dalam penegakan hukum, karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara dan denda sebab penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang rusak atau tercemar tetapi sebagai bentuk untuk memberikan efek penjara bagi pelaku pengerusakan dan yang melakukan pencemaran lingkungan yang pada akhir tujuan tersebut untuk menyelamatkan manusia masyarakat dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang.

Perbuatan atas segala hal yang dilarang atau hal sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku pembangunan, maka secara khusus penghukuman yang dimaksud bertujuan untuk:

1. Mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah.
2. Mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada pelanggar.<sup>11</sup>

Satjipto Raharjo mengatakan penegakan hukum merupakan satu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Nani indrawati, Kebijakan anti-slapp dan pengelolaan Lingkungan hidup, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2023, halaman 27.

<sup>12</sup> Masrudi Muchtar dkk, Hukum Kesehatan Lingkungan, Yogyakarta, PT. Pustaka Baru, 2016, halaman 112.

Agar sanksi pidana yang dijatuhkan sebagai efek penjera juga dapat mendorong lahirnya praktik kegiatan usaha bagi pelaku usaha dan industry memiliki pola pikir atau *mindset* yang berwawasan lingkungan sehingga mereka yang mengendalikan jalannya perusahaan yakni pengurus dan manajer dalam membuat keputusan agar benar-benar memperhatikan secara sungguh-sungguh sebagai bentuk upaya perlindungan lingkungan hidup.

Seperti halnya tujuan dari perlindungan hukum, penegakan hukum pada prinsipnya juga dapat dilakukan melalui upaya yang sifatnya preventif dan represif, penegakan hukum preventif merupakan serangkaian upaya Tindakan yang dimaksudkan untuk menanggulangi kalau ada persoalan hukum, terutama jika ada pelanggaran atau tindak pidana.

Tetapi pada kenyataannya untuk bisa memenuhi kepuasan hidup, seringkali manusia menjadi pemicu terjadinya kerusakan lingkungan untuk memenuhi kepentingan pribadi tanpa memperdulikan keadaan lingkungan. Sikap egois manusia menguasai alam hanya untuk mencapai kepuasan yang menjadi pendorong munculnya kegiatan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Bukan hanya untuk kepentingan pribadi, perusakan lingkungan juga dilakukan dalam kegiatan usaha. Bahkan dalam kegiatan usaha dapat menyebabkan perusakan lingkungan yang lebih banyak daripada kegiatan pribadi<sup>13</sup>.

Biasanya kegiatan usaha yang kecil dapat dikerjakan secara perorangan (privat), tapi ketika usaha yang dijalankan merupakan usaha yang besar dan memerlukan adanya kerjasama dan kebutuhan yang diperlukan meningkat dalam

---

<sup>13</sup> Lusiana Bida, "Perusakan Lingkungan Hidup: Bagaimana Tanggungjawab Korporasi Dalam Hukum Pidana?", Jurnal Kertha Semaya Vol. 10 No. 4 Tahun 2022, halaman 727..

menyikapi era globalisasi, maka munculnya badan usaha di dunia perindustrian memiliki peran penting dalam pembangunan di era globalisasi. Korporasi adalah nama yang biasa digunakan dalam kelompok ahli hukum pidana untuk mengatakan nama itu didalam bidang hukum lain, seperti hukum perdata, sebagai badan hukum. Dengan adanya korporasi ini banyak mendatangkan keuntungan bagi masyarakat maupun negara, seperti pemasukan pajak dan devisa, membuka lapangan pekerjaan. Disamping mendapatkan keuntungan, adanya korporasi membawa dampak negatif yaitu pencemaran lingkungan (udara, air, tanah), eksploitasi sumber daya alam yang secara berlebihan, bersaing secara tidak sehat dan masih ada beberapa dari dampak negatif dengan adanya korporasi ini<sup>14</sup>.

Beragam modus pelaku kejahatan atas tindak pidana korporasi yang terjadi di Indonesia menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum di Indonesia korporasi yang menjadi bahagian dari unsur pembangunan ekonomi dan masyarakat telah tumbuh dan bergerak dalam bidang apa saja baik itu pertanian, industri, kesehatan, kebudayaan, dan sebagainya karena peran yang strategis tersebut kelangsungan hidup manusia juga untuk mendapatkan alam lingkungan yang baik dan sehat harus terjaga sehingga beragam bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi banyak merugikan masyarakat itu sendiri.

Kejahatan korporasi sebenarnya telah lama menjadi perhatian dalam perkembangan hukum pidana hal ini terlihat dengan munculnya berbagai teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilahirkan dalam rangka

---

<sup>14</sup> Ibid., halaman 736

menghentikan atau menghukum korporasi yang melakukan kejahatan/tindak pidana.

Berbicara mengenai korporasi, tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang hukum perdata, karena pada awalnya memang hukum perdata yang banyak berhubungan dengan masalah korporasi sebagai subjek hukum. Dalam hukum perdata, perkataan orang berarti pembawa hak atau subjek hukum (*subjectum juris*). Akan tetapi, orang atau manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum (*natuurlijke persoon*), karena masih ada subjek hukum lain yang menurut hukum dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia, mempunyai kekayaan sendiri dan dengan perantaraan pengurusnya dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan. Subjek hukum dimaksud yaitu badan hukum (*rechtspersoon*), artinya orang yang diciptakan oleh hukum<sup>15</sup>.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia sebenarnya dalam berbagai undang-undang juga telah lama mengatur tentang korporasi, seperti undang-undang lingkungan hidup, undang-undang perpajakan, dan lain-lain perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia kajian atas pertanggungjawaban badan hukum atau dalam lingkungan akademisi disebut pertanggungjawaban korporasi telah ada sejak dasawarsa 1980-an melalui penyelenggaraan Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, 23-24 Nopember 1989 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

---

<sup>15</sup> Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1984), halaman 21.

Semarang, Reksodiputro mengungkapkan tiga system pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:

1. Pengurus sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Secara umum , teori-teori hukum pidana mengenal pertanggungjawaban pidana menurut *civil law* selalu dikaitkan dengan kesalahan atau yang biasa disebut dengan asas kesalahan yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, didalam KUHP lama korporasi bukan subjek tindak pidana namun pengurus dapat dipidana sedangkan pada KUHP baru Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 terdapat ketentuan korporasi sebagai subek tindak pidana, didalam UUPPLH diatur larangan yang tidak boleh dilanggar oleh perseorangan ataupun korporasi baik sebagai subjek hukum dan badan hukum ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 69 UUPPLH <sup>16</sup>.

Pengaturan hukum terkait dengan penjatuhan pidana kepada korporasi di bidang lingkungan hidup pada dasarnya sudah terstruktur dalam UUPPLH, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah mengatur mengenai siapa yang akan dipertanggungjawaban jika korporasi melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

Pasal 116 UUPPLH terdapat model pertanggungjawaban pidana korporasi:

1. Pengurus sebagai pembuat pengurus yang bertanggungjawab.
2. Korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggungjawab.

---

<sup>16</sup> Ruslan Renggong, Hukum Pidana Lingkungan, Prenadamedia Group.2018, halaman. 157

3. Korporasi sebagai pembuat, korporasi yang bertanggungjawab.
4. Pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang bertanggungjawab.

Pemidanaan terhadap korporasi dengan memperhatikan kedudukan hukum dalam mengendalikan perusahaan sehingga pertimbangan hukum atas kebijakan pengurus atau para pengurus korporasi yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan dan keputusan tersebut telah diterima oleh korporasi sebagai suatu langkah hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum.

Ketentuan pidana dalam UUPPLH diatur dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Dari ketentuan tersebut dapat dikemukakan beberapa hal<sup>17</sup>:

- a. Pertama, kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam UUPPLH adalah kejahatan, sehingga tidak ada lagi sanksi pidana kurungan sebagaimana UULH.
- b. Kedua, sebagai tindak pidana kejahatan, maka sanksi pidananya meliputi pidana penjara, denda, dan tindakan tata tertib.
- c. Ketiga, sanksi pidana penjara dan denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Pidana penjara bervariasi antara paling lama 1 (satu) tahun sampai 15 (lima belas tahun), sedangkan sanksi denda antara paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).
- d. Keempat, dalam UUPPLH sudah diatur sanksi pidana bagi pejabat yang memberikan izin lingkungan dan/atau izin usaha/kegiatan tanpa memenuhi

---

<sup>17</sup> Eryarifa, S. (2022). Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal MAHUPAS*;, 1.

persyaratan yang diwajibkan. Demikian pula sanksi pidana bagi pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.

e. Kelima, selain sanksi pidana penjara dan pidana denda, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana tata tertib sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 119 UUPPLH yaitu:

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- 2) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- 3) Perbaikan akibat tindak pidana;
- 4) Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- 5) Penempatan perusahaan di bawah pengamunan paling lama 3 (tiga) tahun.

Walaupun sudah diatur sedemikian rupa dalam UUPPLH, tetap banyak terjadi kejahatan korporasi terkait dengan bidang lingkungan hidup di Indonesia, ini menggambarkan bahwasanya masih ada kekurangan paling tidak pada pengaturan hukum, penegakan hukum serta perlindungan hukum kepada tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia<sup>18</sup>. Pada dasarnya hal ini sudah direspon oleh pembuat Undang-Undang dengan merancang *Onibus Law* terkait Undang-undang Tentang Cipta Kerja, tetapi perubahan yang terdapat

---

<sup>18</sup> Handayani, M. M., & Lazuardi, M. H. (2022). Pengaturan Tindak Pidana Lingkungan Hidup & Tindak Pidana Korporasi dalam RUU KUHP 2022.



dalam UU Cipta Kerja ini terfokus pada kejahatan korporasi dalam bidang lingkungan hidup dimana sebuah korporasi tidak menggunakan izin dalam mengelola usahanya, dengan begitu terlihat perubahan terfokus pada sisi administrasi saja, sementara yang dibutuhkan adalah sebuah upaya membangun ulang sebuah sistem aturan hukum atas penjatuhan pidana, pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yang melakukan kejahatan di bidang lingkungan hidup. Dengan begitu penulisan dengan judul ***“Rekonstruksi Penjatuhan Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup”***.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Ketentuan Hukum Penjatuhan Pidana Atas Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup?
2. Faktor-faktor hukum apa saja yang menjadi dasar perumusan penjatuhan pidana terhadap kejahatan korporasi di Bidang Lingkungan Hidup?
3. Bagaimana Rekonstruksi Pidana atas Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup?

### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk ketentuan hukum penjatuhan pidana atas kejahatan korporasi di Bidang Lingkungan Hidup.

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor hukum apa saja yang menjadi dasar perumusan penjatuhan pidana terhadap kejahatan korporasi di Bidang Lingkungan Hidup.
3. Untuk dapat mengetahui Rekonstruksi Pidana atas Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup.

#### **D. Kegunaan/manfaat penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis
  - a. Digunakan untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan realitas dalam praktik hukum dalam lingkungan Masyarakat.
  - b. Dapat dijadikan dasar dan bahan informasi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian lebih lanjut seputar hal terkait rekonstruksi penjatuhan pidana terhadap kejahatan korporasi di Bidang Lingkungan Hidup.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Masyarakat dan praktisi hukum dapat dijadikan penambah wawasan dan pengetahuan sebagai informasi bagaimana rekonstruksi Penjatuhan Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup.

- b. Bagi instansi pemerintah yaitu Aparat Penegak Hukum (APH) dan swasta sebagai bahan pemikiran dan juga dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pengetahuan tentang bagaimana rekonstruksi Penjatuhan Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dalam bentuk tesis dengan tindak pidana terhadap kejahatan korporasi sebenarnya telah dibahas sejak dasawarsa 1980-an melalui penyelenggaraan Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, 23-24 Nopember 1989 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, seluruh bahan kajian dan penulisan telah banyak dituliskan dalam beragam bentuk penulisan ilmiah baik oleh akademisi ataupun praktisi dan berdasarkan penelusuran penulis sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023 pada pukul 09.55 Wib dalam pencarian internet google, ada beberapa disertasi atau tesis yang ditampilkan oleh mesin pencari google yang memiliki kemiripan atas judul tesis penulis tentang “*Rekonstruksi Penjatuhan Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup*” beberapa judul dan kemiripan penulisan jurnal atau tesis tersebut diantaranya adalah:

1. Dadang Abdullah, NIM 10301800009, dengan disertasi yang berjudul Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dibidang Lingkungan Hidup Yang Berbasis Nilai Keadilan, yang membahas tentang:
  1. Pertanggungjawaban Korporasi dibidang Lingkungan Hidup belum berkeadilan.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum pengaturan pertanggungjawaban Pidana korporasi belum berkeadilan.
  3. Bagaimana Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup yang BerBasis Nilai keadilan.
2. Andini Wiranti, NIM. B012192014, dengan Tesis yang berjudul Implementasi Pidanaan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, yang membahas tentang:
1. Implementasi pidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup
  2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup
3. Roshanty, SH., NIM 1520112037, dengan Tesis yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut di atas, maka secara substansi yang terdapat dalam rumusan masalah, berbeda dengan rumusan masalah yang penulis ajukan. Artinya penelitian yang akan penulis lakukan bukanlah hasil plagiasi dari penelitian lainnya, meskipun ada beberapa hal pembahasan yang hampir dipastikan sumber rujukannya tidaklah jauh berbeda.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka teori**

#### **a. Teori Negara Hukum**

Negara hukum (*rechtsstaat*) adalah negara yang seluruh sendi aktifitas kehidupannya didasarkan atas dan diatur oleh hukum. Teori negara hukum

menyajikan konsep-konsep atau ide-ide bagaimana membangun negara hukum yang baik, bagaimana cara hidup bersama, bermasyarakat, dan bernegara yang dapat melindungi berbagai kepentingan dan mengatur cara penyelesaian jika terjadi benturan antara berbagai kepentingan dengan berpijak pada prinsip tegaknya kepastian hukum, terwujudnya rasa keadilan serta kedamaian antara berbagai pihak yang berkepentingan tersebut dan sekaligus memberi arahan kepada kehidupan yang lebih baik.

Aspek terpenting dalam konsepsi negara hukum salah satunya dipandang dari pelembagaan kekuasaan yang tidak sewenang-wenang serta upaya ketersediaan perlindungan hukum yang dapat diajukan oleh masyarakat<sup>19</sup>.

Indonesia sebagai negara hukum yang tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.

Trias Politica adalah ajaran yang berpendapat bahwa kekuasaan dalam negara terdiri dari tiga jenis kekuasaan yang berbeda, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Konsep ini bertujuan untuk menghindari konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di satu pihak dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, Gagasan pemisahan kekuasaan ini pertama kali dikemukakan oleh seorang filsuf Inggris bernama John Locke dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Montesquieu. Mereka percaya bahwa dengan

---

<sup>19</sup> Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism Vs Judicial Restraint, Zainal A.M, 2021, Raja Grafindo Persada. Halaman 7.

memisahkan kekuasaan menjadi tiga cabang yang berbeda, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, negara akan menjadi lebih stabil dan pemerintahan akan lebih adil.<sup>20</sup>

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropah Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “rechtsstaat”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “The Rule of Law”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘rechtsstaat’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara<sup>21</sup>.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara Hukum Formil atau Negara Hukum Klasik, dan Negara Hukum Materiel atau Negara Hukum Modern Negara Hukum Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis<sup>22</sup>.

Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman

---

<sup>20</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/trias-politica-konsep-pemisahan-kekuasaan-dalam-negara/>.

<sup>21</sup> [https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf).

<sup>22</sup> Utrecht. (1962). Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1962, halaman 9. Ichtiar.

dalam bukunya *'Law in a Changing Society'* membedakan antara *'rule of law'* dalam arti formil yaitu dalam arti *'organized public power'*, dan *'rule of law'* dalam arti materiel yaitu *'the rule of just law'*. Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping istilah *'the rule of law'* oleh Friedman juga dikembangkan istilah *'the rule of just law'* untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang *'the rule of law'* tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap *'the rule of law'*, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah *'the rule of law'* yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara Hukum di zaman sekarang<sup>23</sup>.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Indonesia mempunyai kedudukan yang mendasar dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, Landasan Konstitusional atau kaidah dasar yang melandasai PPLH Indonesia terkandung dalam pembukaan UUD 1945, alinea ke-4 yang antara lain menyatakan "... pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap tumpah

---

<sup>23</sup> Idem, halaaan 10.

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum..”dan kemudian dipertegas dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat..”, yang selanjutnya hak rakyat atas PPLH datur dalam Pasal 28 H UUD 1945 yaitu tentang hak setiap orang untuk hidup sejahtera serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak asasi manusia.

#### **b. Teori Tujuan Pidana**

Terdapat empat hal yang menjadi dasar sehubungan dengan tegaknya hukum, yaitu pertama hukum positif artinya perundang-undangan, kedua, hukum berdasarkan fakta, yaitu berdasarkan kenyataan. Ketiga, fakta harus dinyatakan dengan jelas untuk menghindari kesalahan dalam pemaknaan. Keempat bahwa hukum positif dan tidak dapat diubah<sup>24</sup>.

Dengan demikian antara tujuan hukum pidana dengan tujuan pidana atau ppidanaan keduanya tidak terdapat perbedaan prinsipil, di satu sisi sasaran dari tujuan hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu perbuatan melanggar hukum dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu upaya ppidanaan agar pembuat tindak pidana tersebut tidak lagi melakukan pengulangan tindak pidana yang nantinya berdampak kepada kepentingan umum serta memberikan suatu pelajaran kepada masyarakat yang lainnya agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana.

---

<sup>24</sup>Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, Tujuan Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, halaman. 56.



Berkenaan dengan perlindungan masyarakat dari kejahatan ini, maka dapat diketahui bahwa fungsi hukum pidana yakni memiliki fungsi ganda. Fungsi yang pertama yaitu fungsi primer sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional dan yang sekunder adalah sebagai sarana pengaturan kontrol sosial sebagaimana dilaksanakan secara spontan atau secara dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya<sup>25</sup>. Dan fungsi yang kedua, fungsi hukum pidana adalah *policing the police* yakni melindungi warga masyarakat dari campur tangan penguasa yang mungkin menggunakan pidana sebagai sarana secara tidak benar.<sup>26</sup>

Teori-teori dasar pemberian pidana dikenal dengan sistem hukum Eropa Kontinental yaitu teori absolut, teori relative, dan teori gabungan. Pertama, teori absolut bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Hal ini meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras dengan alasan seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sehingga sudah seharusnya menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Kedua, teori relative menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan khususnya bagi terpidana. Ketiga, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat didalam teori absolut dan teori relative.

Mekanisme dan jenis sanksi pidana perlu diatur dalam UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 sebaiknya tidak lagi hanya satu jenis yang bersifat imperatif kumulatif yaitu pidana penjara dikumulasikan dengan denda untuk semua jenis

---

<sup>25</sup> Supriyanta. (2008). Perkembangan Kejahatan Dan Peradilan Pidana. Wacana Hukum, Vii(2), Hal 22.

<sup>26</sup> Sudarto dalam Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1992, hal. 16

tindak lingkungan hidup dan dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib, namun perlu diatur pidana alternatif yang lebih menekankan pada aspek ganti kerugian dan denda, dalam melakukan perbuatan yang sifatnya mengembalikan atau pemulihan kelestarian fungsi lingkungan serta tata tertib tindak pidana lingkungan hidup kedepannya sesuai dengan perkembangan pidana modern generasi ke empat, serta sesuai dengan sanksi denda dan ganti rugi yang lebih ditonjolkan dalam penindakan pencemaran dan perusakan lingkungan dalam kearifan lokal (hukum adat) yang masih berlaku di Indonesia dan agar menjatuhkan pidana agar lebih adil, manusiawi, relative sesuai dengan kesalahan pelaku tindak pidana, serta sekaligus guna menghindari putusan yang sangat mencolok.

Serta tidak kalah penting perlu meningkatkan integritas moral dan pemahaman konprehensif bagi aparaturnya penegak hukum khususnya yang mengenai hakikat hukum lingkungan dengan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan bahkan bila perlu pelaksanaan eksekusi perkara lingkungan perlu melibatkan berbagai instansi terkait dan ahli, terutama dalam pencarian aset dan tindak pemulihan lingkungan.

Dalam tindakan pemulihan perlu dibuat rencana pemulihan secara konkret dan valid serta ketika pembayaran denda ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan tidak dimasukkan dalam rekening kas negara, akan tetapi dibuat rekening khusus dan dipakai untuk penyelamatan kelestarian kepentingan lingkungan. Apabila uang ganti rugi pemulihan dimasukkan ke dalam kas negara hal tersebut tidak memihak pada kelestarian lingkungan hidup karena yang

terdampak dan rugi secara langsung itu bukan keuangan negara akan tetapi lingkungan hidup. Setiap langkah penegakan hukum dalam perkara lingkungan hidup wajib dilakukan terobosan hukum dengan cara melakukan *Judicial Activism*.

### c. Teori Perlindungan hukum lingkungan

Pada hakikatnya, salah satu ciri negara hukum adalah dengan adanya asas setiap orang atau badan hukum sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Menurut R. Soeroso, SH hukum adalah kumpulan aturan yang dibuat oleh pihak yang mempunyai kewenangan yang tujuannya tercapainya tata tertib kehidupan masyarakat yang isinya terdapat perintah dan larangan, serta mempunyai sifat memaksa dengan adanya sanksi hukuman bagi yang melanggarnya<sup>27</sup>.

Hukum juga dapat diartikan sebagai peraturan yang bersifat memaksa yang dibuat oleh penguasa, yang mengatur tingkah laku manusia, guna tercapainya suatu keteraturan dalam masyarakat.

Terdapat asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) pada Pasal 2 UUP LH mengamanatkan 14 asas yaitu sebagai berikut:

1. Tanggungjawab negara
2. Kelestarian berkelanjutan
3. Keserasian dan keseimbangan
4. Keterpaduan
5. Manfaat
6. Kehati-hatian

---

<sup>27</sup> Yuhelson. (2017). Pengantar Ilmu Hukum (1 ed.). Ideas Publishing. Gorontalo. halaman 5.

7. Keadilan
8. Ecoregion
9. Keanekaragaman hayati
10. Pencemar membayar
11. Partisipatif
12. Kearifan local
13. Tata kelola pemerintahan yang baik
14. Otonomi daerah

Mempelajari ilmu hukum terkhusus aspek hukum lingkungan mempunyai ciri yang khas jika dikaitkan dalam penempatannya kedalam bidang-bidang hukum public dan privat yang lazim dikenal dalam studi ilmu hukum, kekhasan hukum lingkungan terletak pada substansinya atau kepentingan-kepentingan tercakup didalamnya sangat luas dan beragam sehingga hukum lingkungan tidak dapat ditempatkan pada salah satu diantara kedua bidang hukum, yaitu hukum public dan privat.

Dalam kepustakaan asing dapat ditemukan empat teori atau model bagaimana pengembangan hukum lingkungan sebaiknya dilakukan keempat teori itu adalah:

1. Teori pendekatan ekonomi(the economic account)
2. Teori hak (rights account)
3. Teori paternalism (the paternalism account)

4. Teori nilai public (the public values account).<sup>28</sup>

Bila dibaca penjelasan Pasal 3 dan Pasal 4 UUPH dapat dipahami bahwa pada dasarnya PPLH bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup dalam rangka Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan Masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini terlestarnya fungsi dan kemampuan atas tersedianya sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan tumpuan dan prasyarat terlanjutkannya pembangunan.

Teori pencegahan digunakan sebagai basis teoritis sistem pemidanaan berbasis konservasi lingkungan hidup didasarkan pada beberapa alasan:

1. Dampak dan kerugian akibat tindak pidana lingkungan hidup sangat besar lingkungan hidup yang tercemar serta rusak dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan alam. Hal ini karena salah satu premis teori pencegahan adalah ancaman pidana lebih berat dari seriusitas tindak pidana.
2. Tindak pidana bidang lingkungan hidup dapat menimbulkan kerugian materiil tidak hanya bagi negara namun juga bagi masyarakat baik yang secara langsung atau tidak langsung terkena dampak. Lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak harus diperbaiki dan diperbaharui sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya seperti sebelum terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Upaya pemulihan dan

---

<sup>28</sup> Rahmadi, T. (2011). Hukum Lingkungan Di Indonesia (3rd ed.). Rajagrafindo Persada, halaman 24.

pelestarian lingkungan hidup tersebut membutuhkan biaya. Jadi, ketika terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

3. Motivasi pelaku tindak pidana bidang lingkungan hidup yang didasarkan pada kalkulasi untung rugi. Dengan kata lain, orientasi pelaku ketika melakukan suatu perbuatan yang dilarang semata-mata didasarkan pada upaya untuk mendapatkan keuntungan ekonomis yang sebesar-besarnya. Tiap-tiap individu memilih apakah melakukan tindak pidana ataukah tidak melakukan tindak pidana.
4. Perbuatan pidana lingkungan hidup seringkali dilakukan oleh orang yang bertindak untuk atau atas nama korporasi<sup>29</sup>.

Modus pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh badan usaha bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Jadi, pidana harus menjadikan tindak pidana lingkungan menjadi lebih mahal (dari segi biaya) sehingga dapat mengurangi jumlah tindak pidana lingkungan. Hal ini disebabkan karena ketika pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dapat menghambat diperolehnya keuntungan dari hasil tindak pidana tersebut oleh pelaku, pelaku tidak jadi melakukan tindak pidana (pidana berfungsi sebagai pencegah dilakukannya suatu tindak pidana).

Teori pembedaan terbagi dua dan dari penggabungan kedua teori pembedaan tersebut lahir satu teori pembedaan lainnya. Adapun tiga teori pembedaan yang dijadikan alasan pembenaran penjatuhan pidana, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

---

<sup>29</sup> Idem, halaman 25-35.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltherien*)
3. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Pola atau modus kejahatan semakin beragam dan polanya tidak statis tetapi bergerak dinamis artinya kejahatan selalu menyesuaikan perbuatannya dengan kondisi dan perkembangan masyarakat sehingga hukum pidana dijadikan sebagai alat untuk menghadirkan ketertiban bagi masyarakat melalui peraturan perundang-undangan.

Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan digunakan melalui kebijakan hukum pidana, menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan:

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan

orang, dan orang tidak dapat diancam pidana ajika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.<sup>30</sup>

Selain dari pada itu pada pertanggungjawaban pidana dalam Undang-undang Lingkungan hidup berupa tanggung jawab mutlak (*strick liability*) awalnya adalah merupakan konsep pertanggungjawaban perdata yang tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri tergugat tetapi telah menimbulkan kerugian pada diri penggugat yaitu terkait penegakan hukum lingkungan yang disertai dengan hak untuk menuntut ganti kerugian atas pencemaran dan perusakan lingkungan didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* yaitu tentang perbuatan melawan hukum mensyaratkan penggugat membuktikan adanya unsur kesalahan *atau schuld* dan unsur hubungan kausal yang mengandung asas tanggungjawab berdasarkan kesalahan atau *schuld aansprakelijkheid* serta masalah beban pembuktian *bewijslast* atau *burden of proof* yang menurut Pasal 1865 BW/Pasal 163 HIR Pasal 283 R.Bg. merupakan kewajiban penggugat artinya siapa yang mendalilkan maka dia wajib membuktikannya akan tetapi dalam penerapannya ditemukan kendala khususnya mengenai masalah beban pembuktian, kesulitan utama yang dihadapi korban pencemaran sebagai penggugat.

Konsep *strict liability* dalam aspek pidanan lingkungan hidup merupakan pertanggungjawaban sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan adanya kerusakan, salah satu ciri utamanya tidak adanya persyaratan perlu adanya kesalahan.

---

<sup>30</sup> Muchtar, M., Khair, A., & Nuraida. (2016). Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran). Pustaka Baru Pers, hlm 102.



Hal yang senada dikemukakan pula oleh James E. Krier dalam tulisannya *'Environment Litigation and the Burden of Proff'*, bahwa "doktrin *strict liability* dapat merupakan bantuan yang sangat besar dalam peradilan mengenai kasus-kasus lingkungan, karena banyak kegiatan-kegiatan yang menurut pengalaman menimbulkan kerugian terhadap lingkungan merupakan tindakan-tindakan yang berbahaya, untuk mana dapat diberlakukan ketentuan tanggung jawab tanpa kesalahan. Faktor penting lainnya yang berkaitan dengan doktrin *strict liability* adalah beban pembuktian<sup>31</sup>.

Dalam kepastasaan hukum kita prinsip *strict liability* ini, diterjemahkan bermacam-macam. Ada pakar hukum yang menerjemahkan dengan "tanggung jawab risiko", "tanggung jawab langsung dan seketika", "tanggung jawab mutlak" dan "tanggung jawab tanpa kesalahan". .Dari beberapa istilah tersebut, "tanggung jawab mutlak" yang kemudian dipergunakan oleh UUPH. Karena Pasal yang mengatur tanggung jawab mutlak ini berada dalam Bab VII Penyelesaian Sengketa Lingkungan. Hidup Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Paragraf 2 Tanggung Jawab Mutlak, maka seyogianya istilah yang dipergunakan sebagai terjemahan dari *strict liability* tersebut adalah "tanggung gugat secara mutlak" bukan "tanggung jawab mutlak" sebagai pembeda istilah "tanggung jawab" yang juga dikenal dalam hukum pidana maupun hukum tata negara. Bab VII tersebut berkaitan dengan pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagai perkara perdata, maka dengan sendirinya istilah yang

---

<sup>31</sup><https://fh.unpatti.ac.id/eksistensi-dan-fungsi-prinsip-strict-liability-dalam-penegakan-hukum-lingkungan/>

dipergunakan juga harus istilah yang dipakai dalam hukum perdata itu sendiri, bukan menggunakan istilah lainnya<sup>32</sup>.

Bahwa kemudian prinsip *strict liability* semakin berkembang dalam sistem hukum lingkungan modern, sebagai pilihan mengatasi kelemahan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang dianut hukum perdata, dengan menggunakan prinsip *strict liability* ini, maka akan dapat terjerat kejahatan-kejahatan lingkungan hidup yang mengharuskan adanya pembuktian secara ilmiah yang tidak mungkin berhasil jika dituntut berdasarkan tanggung gugat biasa hal ini sejalan dengan prinsip pencegahan secara dini terhadap lingkungan hidup.

Pertanggungjawaban mutlak dalam konsep *strict Liability* merupakan ketentuan aturan yang terdapat dalam UUPPLH Pasal 88 “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Didalam penjelasannya yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi” ketentuan ayat ini merupakan aturan yang mengatur secara khusus dalam suatu mekanisme gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya yang dapat diterapkan dalam aspek hukum pidana.

---

<sup>32</sup> Idem.

Tujuan dari system pemidanaan pada kejahatan lingkungan yang ditujukan kepada masyarakat, pelaku usaha atau pemerintah atas tindak pidana lingkungan hidup agar dapat memelihara lingkungan hidup dan sistim pemidanaan yang diatur dalam UUPH adalah agar mencegah dan menghalangi perilaku yang tidak bertanggungjawab pada lingkungan hidup dan bertujuan untuk mewujudkan penegakan hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPH), maka demikian agar terealisasinya undang-undang tersebut dapat mengatur berbagai bentuk yang terkait dengan lingkungan hidup seperti, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan juga terdapat penegakan hukum lintas, dan tidak kalah penting penggunaan sistem pemidanaan lingkungan hidup mengacu pada penerapan asas *ultimum remedium*.

Pada pembuktian asas *ultimum remedium* tidak perlu lagi memasukkan unsur melawan hukumnya, dan pidana tambahan berupa penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup (penutupan usaha dan/ atau kegiatan), serta penerapan sanksi minimum maksimum untuk bertujuan menghindari adanya disparitas dan dalam hal potensi bahaya yang besar, maka diperlukan penegakan hukum pidana yang tidak terbelenggu asas *ultimum remedium* sebab dalam ketentuan seperti pada Pasal 100 terkait sangat erat dengan baku mutu effluent yang merupakan instrument pencegahan pencemaran lingkungan. Baku mutu air limbah, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan secara tegas diatur secara kuantitatif dalam perundang-undangan turunan, dan pelanggarannya terlebih dahulu merupakan rezim penegakan hukum administrasi. Sementara itu, Pasal-

Pasal pidana yang berdasarkan asas *premissa remedium* tidak perlu menempuh penegakan hukum administrasi dulu agar dapat ditindaklanjuti.

UUPPLH telah menganut *vicarious liability*, yaitu sebuah bentuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana dalam sistem hukum anglo saxon yang tidak mensyaratkan adanya unsur *mens rea* atau kesalahan dalam sebuah tindak pidana. Kalau interpretasi ini yang dianut, maka terjadi penyimpangan dari asas tiada hukuman tanpa kesalahan yang dianut hukum pidana di Indonesia. Interpretasi lainnya adalah meski rumusan-rumusan delik formil dalam UUPPLH mencantumkan secara tegas unsur *mens rea* atau kesalahan, secara tersirat dianggap ada karena delik-delik itu umumnya terkait dengan perbuatan aktif manusia yang pasti didorong oleh kesadaran alam pikiran si pelaku, misalkan memasukan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompeten, menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi Amdal, RKL-RPL.

Ketentuan yang diatur dalam UUPPLH perlu diatur secara khusus dan tegas mengenai tujuan pemidanaan yang secara substitutif mengintegrasikan tujuan pemidanaan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dengan tujuan spesifik hukum lingkungan yang kesemuanya memberi landasan bagi penentuan dan penerapan sanksi pidana alternative untuk tujuan pelestarian fungsi lingkungan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan sejalan dengan *precautionary principle*, pertanggungjawaban korporasi secara tersendiri, serta *vicarious liability* yang pada akhirnya tujuan pemidanaan guna mempertahankan pelestarian lingkungan hidup.

#### **d. Teori Pembaharuan Hukum**

Pembaharuan hukum diartikan sebagai suatu proses melakukan pengujian terhadap berbagai rumusan ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan terhadapnya di implementasikan sejumlah perubahan agar dapat tercapai efisiensi, keadilan dan juga kesempatan untuk memperoleh keadilan menurut hukum yang berlaku<sup>33</sup>.

Pembaharuan hukum yang sebenarnya itu terjadi, ketika badan-badan kekuasaan pembentuk hukum, yaitu peradilan, dan pembentuk perundangundangan, yaitu pemerintah dan badan kekuasaan legislatif yang berkuasa atau berwenang dalam suatu negara, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan penegakan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara tersebut dengan harapan untuk dapat ditentukan, apakah kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum dan peraturan perundangundangan di negara tersebut secara memadai telah dapat memenuhi tujuan mereka masing-masing dan sebagai suatu sistem, apakah masih terdapat celah di sana, apakah sistem hukum dalam sistem tersebut memiliki akibat-akibat tertentu yang tidak dikehendaki pada sistem hukum dan peraturan yang berlaku konsisten dengan standar-standar internasional yang mengikat negara tersebut, misalnya termasuk hak-hak asasi manusia dan melakukan perubahan yang perlu untuk itu.

Membentuk undang-undang sebanyak-banyaknya, tidak berarti sama dengan membentuk hukum negara hukum bukan negara undang-undang.

---

<sup>33</sup> Teguh Prasetyo. 2017. Pembaharuan Hukum Perspektif Teori keadilan Bermartabat, Malang, Setara Press, hlm 6

Pembentukan undang-undang hanya bermakna pembentukan norma hukum. Padahal tatanan sosial, ekonomi budaya, dan politik bukan tatanan normatif semata. Karena itulah maka diperlukan ruh tertentu agar tatanan tersebut memiliki kapasitas dan dilihat dari aspek norma hukum, hal tersebut hanya merupakan salah satu bagian kecil dari kehidupan hukum.

Di samping substansi hukum terdapat struktur dan kultur hukum. Struktur merujuk pada institusi pembentukan dan pelaksana hukum (penegak hukum) dan kultur hukum yang merujuk pada nilai, orientasi dan harapan atau mimpi-mimpi orang tentang hukum. Hal yang terakhir ini dapat disamakan dengan secondary rules yang dikonsepsikan oleh H. A. L Hart. Esensinya sama, yaitu nilai-nilai, orientasi dan mimpi orang tentang hukum atau hal-hal yang berada di luar norma hukum positif model Hart, memainkan peranan yang amat menentukan bagi kapasitas hukum positif. Lawrence M. Friedman mengemukakan adanya 3 (tiga) pilar penting dalam pembangunan hukum, yakni substansi (*substance*), struktur (*structure*), dan budaya/kultur (*culture*). Secara ideal, ketiga pilar pembangunan hukum nasional itu harus berjalan serasi, selaras, dan seimbang karena ketiga hal tersebut sangat berkaitan erat satu sama lain<sup>34</sup>.

Berbagai macam peristirahatan dan makna yang sudah dipaparkan di atas pengertian dari pembaharuan hukum berikut definisi operasional dari konsep pembaharuan hukum maka dari dalamnya terlihat suatu ruang lingkup dari institusi hukum yang disebut dengan pembaharuan hukum.

---

<sup>34</sup> Sidharta Arief. 2007. Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 20-21

Melakukan pembaharuan hukum merupakan sebagai jalan menuju keadilan, metode dan pendekatan dalam melakukan pembaharuan hukum termasuk pendekatan institusional dalam pembaharuan hukum peranan pengadilan menjadi salah satu titik tolak atas kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang.

Untuk menghindari kekosongan hukum maka di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman hakim mempunyai tanggung jawab yang melekat pada tugas dan kewajibannya dan atas kewajibannya tidak dapat menolak setiap perkara yang masuk untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada aturan yang mengaturnya atau jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturan yang tidak jelas hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat artinya seorang Hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum *Recht vinding* atau *Judicial Activism*

*Recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan Van Apeldorn menyatakan, seorang hakim dalam tugasnya melakukan pembentukan hukum harus memperhatikan dan teguh-teguh mendasari pada asas, Pertama, menyesuaikan Undang-Undang dengan fakta yang kongkrit dan Kedua, dapat juga menambah Undang-Undang apabila perlu <sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> Bambang Santoso. 2021. Pembaharuan Hukum, Pamulang: UNPAM Press, halaman 10-11.

Tugas hakim dalam mewujudkan keadilan tidak terlepas dari putusan yang dihasilkan putusan hakim yang berkualitas diperoleh melalui proses berpikir hakim melalui pilihan hakim yang mencerminkan *judicial activism* *Judicial Activism* merupakan pilihan pengambilan putusan oleh hakim dalam rangka mewujudkan keadilan.

## **2. Kerangka Konsep**

Penggunaan hukum pidana lingkungan merupakan suatu proses atau cara terkait agar setiap orang atau badan hukum “korporasi” dalam mengendalikan dan menentukan kebijakan apakah itu pengurus atau manajer senantiasa memperhatikan secara sungguh-sungguh upaya perlindungan lingkungan, apa bila terjadi suatu delik atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya dampak yang menimbulkan kerugian bagi lingkungan hidup maka fungsionalisasi hukum pidana sebagai proses sebagai sarana terakhir atau *ultimum remedium*, tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang atau badan hukum (korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya atas undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Istilah korporasi berasal dari kata *corporation* atau *corporate* yang dapat ditemukan dalam kepustakaan hukum Bahasa Inggris, dalam kepustakaan hukum di Indonesia istilah “Korporasi” digunakan antara lain oleh Mardjono Reksodiputro (1999) dalam pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Korporasi, penggunaan istilah “badan hukum” dipengaruhi oleh kepustakaan hukum Belanda yang mengenal konsep *rechts person* yang dalam kepustakaan



hukum Indonesia diterjemahkan dengan istilah “badan hukum” dan kedua istilah tersebut dalam perkembangannya oleh para sarjana hukum tidak ada perbedaan.

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “konstruksi” yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti semula, dalam *Black Law Dictionary*, reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu<sup>36</sup>.

Teori-teori pidana dan tujuan pidana yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pidana dan pidana memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran.

Metode penghakiman dari berbagai aliran dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Aliran Klasik berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (free will) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (daad-strefrecht). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut single track system berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana, sebab doktrin dalam aliran ini adalah pidana harus sesuai dengan kejahatan.

---

<sup>36</sup> <https://eprints.umm.ac.id/45485/3/BAB%20II.pdf>

2. Aliran Modern atau aliran positif bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (the doctrine of free will). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa sistem hukum pidana, tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana, aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan social.
3. Aliran Neo Klasik beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neo klasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*)<sup>37</sup>.

Dari beragam pandangan aliran-aliran tersebut oleh karena pidana korporasi berupa pidana denda maka Rekonstruksi Penjatuhan Pidana Terhadap

---

<sup>37</sup> <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/>

Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup” adalah menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali penghukuman badan hukum “korporasi” atas sesuatu kebijakan-kebijakan peadilan yang telah mengeluarkan produknya berupa putusan yang berpihak dan berkeadilan pada lingkungan hidup karena dapat saja pada satu pertanyaan yang muncul adalah bagaimana jika suatu korporasi menghadapi persoalan hukum yang menyebabkan perusahaan tidak dapat atau melakukan kewajibannya untuk membayar sejumlah denda dan apa yang harus dilakukan untuk menunaikan kewajiban atas penjatuhan pidananya.

Mengenai sifat pertanggungjawaban korporasi (badan hukum) dalam hukum pidana terdapat beberapa cara atau sistem perumusan yang ditempuh Undang-Undang, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurusnya yang bertanggung jawab Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat (pelaku) dan penguruslah bertanggung jawab kepada pengurus dibebankan kewajiban kewajiban tertentu, yang dibebankan kepada korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana dan memiliki suatu alasan yang menghapuskan pidana. Dasar pemikirannya yaitu korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelanggaran, melainkan penguruslah yang melakukan tindak pidana dan diancam pidana serta dipidana.
3. Korporasi Sebagai Pembuat dan Pengurus Bertanggung Jawab Dalam hal korporasi sebagai pembuat (pelaku) dan pengurus yang bertanggung

---

<sup>38</sup> Alvi Syahrin, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar USU, Medan, 2003, halaman. 8-9.

jawab, dipandang dilakukan oleh korporasi yang menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah onpersoonlijk. Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.

4. Korporasi Sebagai Pembuat dan Juga Sebagai Yang Bertanggung Jawab. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri. Ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup karena badan hukum menerima keuntungan dan masyarakat sangat menderita kerugian atas tindak terlarang tersebut.

Maka dari hal-hal tersebut dapat direkonstruksi dengan dimulai sejak dari penyelidikan dan penyidikan hingga sampai dengan pelimpahan berkas perkara di pengadilan setelah Penuntut Umum mempelajari hasil penyidikan dan telah memahami secara benar tentang kasus posisi perkara, tindak pidana yang telah terjadi, alat-alat bukti yang telah dikumpulkan selama tahap penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka penuntut umum membuat surat dakwaan dan setelah selesai membuat surat dakwaan, penuntut umum segera menerbitkan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa hingga rangkaian pendaftaran perkara di pengadilan negeri sampai dengan ditunjuk majelis hakim yang memeriksa hingga diputusnya perkara tersebut.

## G. Metode Penelitian.

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitasnya sendiri-sendiri sehingga selalu akan terdapat perbedaan. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengkaji satu atau lebih gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Selain itu, pemeriksaan fakta hukum secara mendalam juga dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan yang timbul pada gejala yang bersangkutan<sup>39</sup>.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Rekonstruksi Penjatuhan Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup sehingga sasaran penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan bagaimana dalam menciptakan dan membangun serta merumuskan penjatuhan pidana terhadap kejahatan korporasi sebagai pembuat kebijakan yang merugikan dan berdampak pada kerusakan di bidang lingkungan hidup, maka dalam hal ini penulis akan melakukan metode penulisan melalui metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual menjauhi pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan gagasan yang melahirkan pemahaman hukum pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis normatif. konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Pemahaman atas

---

<sup>39</sup> Triono Eddy dan Ridho Syahputra Manurung, Metodologi Penelitian Dalam Ilmu Hukum Lingkungan Hidup, halaman, 28.

pandangan dan doktrin tersebut menjadi dasar bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>40</sup>

Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan yuridis normatif yang digunakan pada awalnya menggunakan penelitian inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum. Selain itu juga menggunakan penelitian terhadap sistematik hukum yang dipakai untuk menemukan pengertian-pengertian dasar dalam sistem hukum serta penelitian terhadap asas-asas hukum yang akan digunakan untuk meneliti penerapan asas-asas hukum pidana.

### **1. Jenis penelitian.**

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif karena penelitian ini mengacu kepada aturan-aturan hukum yang berlaku, yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif menempatkan norma sebagai objek penelitian, baik norma yang berbentuk dogma hukum, dalam maupun norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang.<sup>41</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu: “penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia,

---

<sup>40</sup> Idem, halaman 62.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hlm. 70.

keadaan atau gejala-gejala lainnya”.<sup>42</sup> Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah “penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian dalam kaitan dengan dampak hukum”.<sup>43</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain Lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum<sup>44</sup>.

Sedangkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu “pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum<sup>45</sup>”.

## 3. Sumber Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dilapangan dan data sekunder, yaitu penelitian kepustakaan. Namun penelitian ini terutama difokuskan pada data sekunder karena sifat penelitian ini adalah Teknik Pengumpulan Data normatif, sedangkan data primer dipakai sebagai penunjang untuk mempertajam analisis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum skunder diperoleh melalui bahan hukum primer yaitu

---

<sup>42</sup>Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2007), halaman 10.

<sup>43</sup>Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), halaman 76.

<sup>44</sup> Ediwarman, Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan, 2014, hlm 96.

<sup>45</sup>Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2014). halaman 33

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun bahan-bahan hukum sekunder digunakan berupa pendapat para ahli, hasil karya ilmiah, artikel, makalah dan hasil penelitian. Untuk data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Narasumber berupa seorang Hakim bersertifikasi lingkungan hidup.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan pendekatan dan data dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang dipakai adalah studi Kepustakaan dan studi dokumen, yaitu menelaah bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan Rekonstruksi Penjatuhan Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup. Data skunder diperoleh melalui perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti UUPPLH, Hukum Pidanaan, Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan., serta buku-buku, dan jurnal yang terkait yang kemudian di analisis.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan seorang ahli bersertifikasi lingkungan hidup. Membuat daftar pertanyaan sehubungan kejahatan Korporasi terhadap Lingkungan Hidup. pandangan terkait kerusakan yang terjadi terhadap lingkungan hidup sebagai suatu kejahatan. Serta korporasi yang diberikan hak atas pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk kegiatan ekonomi industri dan selanjutnya aktifitas korporasi tersebut dipandang sebagai suatu kejahatan terhadap lingkungan hidup.



## 5. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan pengamatan diproses secara identifikasi, klasifikasi, sistematis dan analisis. Sesuai dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada data sekunder, maka strategi atau pendekatan yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode analisa kualitatif. Analisa kualitatif digunakan bersifat deskriptif dan prespektif, yaitu akan berusaha memberikan data yang ada dan menilainya kemudian menganalisa masalah-masalah yang ada yang berkaitan dengan “*Rekonstruksi Penjatuhan Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup*” serta memberikan suatu ilmu dan pengetahuan seputar hal tersebut.

## **BAB II**

### **KETENTUAN HUKUM PENJATUHAN PIDANA ATAS KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

#### **A. Pengaturan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia**

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana. Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut jus poenale. Hukum pidana tersebut mencakup:<sup>46</sup>

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu
3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

---

<sup>46</sup> Jan Rummelink, Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, halaman. 1

Adami Chazawi, hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:<sup>47</sup>

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu;
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya,

---

<sup>47</sup> Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, halaman. 2

yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya. Berkenaan dengan tujuan hukum pidana (*Strafrechtscholen*) dikenal dua aliran tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana, yaitu:<sup>48</sup>

1. Aliran Klasik

Aliran klasik ini lahir sebagai reaksi terhadap *ancient regime* yang abstrair pada abad ke 18 di Prancis yg banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan dalam hukum dan ketidakadilan. Aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitikberatkan pada kepastian hukum. Menurut aliran klasik (*de klassieke school/de klassieke richting*) tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa (Negara). Peletak dasarnya adalah *Markies van Beccaria* yang menulis tentang "*Dei delitte edelle pene*" (1764). Di dalam tulisan itu menuntut agar hukum pidana harus diatur dengan undang-undang yang harus tertulis. Pada zaman sebelum pengaruh tulisan Beccaria itu, hukum pidana yang ada sebagian besar tidak tertulis dan di samping itu kekuasaan Raja Absolute dapat menyelenggarakan pengadilan yang sewenang-wenang dengan menetapkan hukum menurut perasaan dari hakim sendiri. Penduduk tidak tahu pasti perbuatan mana yang dilarang dan beratnya pidana yang diancamkan karena hukumnya tidak tertulis. Proses pengadilan berjalan tidak baik, sampai terjadi peristiwa yang menggemparkan rakyat seperti

---

<sup>48</sup> Fitri Wahyuni, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, halaman 7-9.

di Perancis dengan kasus Jean Calas te Toulouse (1762) yang dituduh membunuh anaknya sendiri bernama Mauriac Antoine Calas, karena anaknya itu terdapat mati di rumah ayahnya. Di dalam pemeriksaan Calas tetap tidak mengaku dan oleh hakim tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana mati dan pelaksanaannya dengan guillotine. Masyarakat tidak puas, yang menganggap Jean Calas tidak bersalah membunuh anaknya, sehingga Voltaire mengecam putusan pengadilan itu, yang ternyata tuntutan untuk memeriksa kembali perkara Calas itu dikabulkan. Hasil pemeriksaan ulang menyatakan Mauriac mati dengan bunuh diri. Masyarakat menjadi gempar karena putusan itu, dan selanjutnya pemuka-pemuka masyarakat seperti J.J. Rousseau dan Montesquieu turut menuntut agar kekuasaan Raja dan penguasa-penguasanya agar dibatasi oleh hukum tertulis atau undang-undang. Semua peristiwa yang diabadikan itu adalah usaha untuk melindungi individu guna kepentingan hukum perseorangan.

Menurut Simons (yang mengartikan *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana) bahwa delik ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*shuld*) yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas meliputi *dolus* (sengaja), dan *culpa lata* (alfa dan lalai). Dari rumusan tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan, dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kesengajaan, kealfaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab<sup>49</sup>.

---

<sup>49</sup> Ruslan Renggong, Hukum Pidana Lingkungan, Prenadamedia Group, 2018, Halaman 144.

## 2. Aliran Modern

Salah satu cara/alat untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Persoalannya apakah dasar dari pemidanaan?. Apakah alasan membenarkan penjatuhan pidana oleh penguasa?. Hal ini tentunya bertitik tolak dari filsafat hukum pidana yang termasuk dalam ilmu filsafat pada umumnya. Ajaran mengenai dasar pembenaran pemidanaan berkembang pada abad ke 18 dan 19. Contoh : seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai hak atas sesuatu benda, ia harus dapat memberikan dasar hak itu. Misalnya dari penyerahan orang lain sebagai akibat dari jual beli, warisan dari orang tua dll. Sehubungan dengan itu dipersoalkan apa dasar hak penguasa untuk menjatuhkan pidana?. Jelas yang menjadi persoalan adalah dasar pembenaran dari adanya hak penguasa untuk menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, ada beberapa ajaran yang menjadi dasar-dasar pemikiran penjatuhan pidana. Ajaran tersebut adalah:<sup>50</sup>

1. Berpijak pada ketuhanan
2. Berpijakan pada falsah sebagai dasar pemidanaan
3. Berpijakan pada perlindungan hukum sebagai dasar pemidanaan.

Dalam perkembangannya istilah tindak pidana banyak digunakan dalam ranah teori dan kepustakaan pidana, para ahli hukum pidana, ada yang lebih menyukai istilah delik, sedangkan istilah tindak pidana sering digunakan dalam praktek dan legislasi. Di lembaga penegak hukum seperti dikepolisian pada unit tertentu menggunakan istilah Tindak Pidana Anak, pada Kejaksaan Agung

---

<sup>50</sup> Ibid., halaman 11-12.

terdapat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, pada lembaga peradilan ada Tindak Pidana Korupsi, demikian pula pengesahan legislasi terdapat adanya Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Peradilan Pidana Anak dan dalam KUHP baru disebut tentang Tindak Pidana.

Andi Zainal Abidin menggunakan istilah delik menurut pendapatnya perbuatan pidana (*strafbar hanlung*) karena yang (*strafbaar*) adalah orang bukan perbuatannya, tetapi menyarankan digunakannya istilah perbuatan kriminal yang menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan itu, namun karena dalam beberapa perundang-undangan pidana khusus bukannya hanya orang yang diancam pidana tetapi jua korporasi yang secara fisik tidak mungkin melakukan perbuatan kriminal, oleh karena itu Andi Zaina Abidin berpendapat istilah Deliklah yang paling tepat digunakan <sup>51</sup>.

Penjatuhan pidana kepada orang dan badan hukum adalah sebagai sanksi atau penjeraan agar tidak mengulangi tindak pidana. Apabila bertolak dimasa lalu, maka tujuan pemidanaan adalah sebagai balasan, tetapi berorientasi dimasa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana.<sup>52</sup> Menurut HL. Packer ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai

---

<sup>51</sup> Ruslan Rengong, Hukum Pidana Lingkungan, Prenadamedia Group, 2018, Halaman 145.

<sup>52</sup> Marcus Priyo Gunarto, 2009, Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan, Jurnal Mimbar Hukum Vol.21 Nomor 1 Februari 2009, Yogyakarta, halaman.108.

pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Pandangan utilitarian melihat pembedanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pembedanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pembedanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).<sup>53</sup>

Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi maksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat. Kant berpendapat bahwa Pidana yang diterima seseorang pelaku kejahatan sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya; bukan suatu konsekwensi logis dari suatu bentuk kontrak sosial. Bahkan lebih jauh, Kant menolak pidana yang dijatuhkan ditujukan untuk kebaikan pelaku kejahatan atau kebaikan masyarakat; satu-satunya alasan yang dapat diterima adalah bahwa penjatuhan pidana itu semata-mata karena pelaku yang bersangkutan telah melakukan kejahatan.<sup>54</sup>

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana kepada seorang pelaku tindak pidana juga harus difikirkan dengan

---

<sup>53</sup> Fitri Wahyuni, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama., halaman 166.

<sup>54</sup> Ibid, halaman 166.



sedemikian rupa agar tujuan dari penjatuhan pidana dapat terlaksana. Terhadap penjatuhan pidana juga harus dimasukkan perlindungan hukum terhadapnya, contohnya seseorang yang melakukan tindak pidana memang harus dihukum, tetapi harus ada tindakan setelah itu, maka harus dilihat apakah narapidana tersebut memiliki pekerjaan atau tidak, lalu apakah narapidana tersebut tinggal dilindungi yang baik atau tidak.

Berdasarkan teori negara hukum bahwa negara hukum (*rechtsstaat*) adalah negara yang seluruh sendi aktifitas kehidupannya didasarkan dan diatur oleh hukum dan perundang-undangan. Penegakan hukum bertujuan untuk agar dapat memberikan kepastian hukum atas terjadinya suatu delik atau tindak pidana yang dilakukan dan dan bagi pelaku pidana dapat memberikan penjeratan dan rasa keadilan bagi korban sehingga tercapainya kemanfaatan atas tujuan dari penegakan hukum yang dilakukan penegakan hukum yang dimaksud tentunya penegakan hukum lingkungan terkait penjatuhan pidana atas kejahatan korporasi dengan merekonstruksi penjatuhan pidananya sehingga tercapai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatannya.

Pada rumusan KUHP baru Pasal 11 ayat (2) ditentukan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, pada ayat (3) menyebutkan setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Jika berbicara mengenai penjatuhan hukuman pidana di Indonesia tentu berawal pada ketentuan yang termuat pada KUHP Pasal 10 yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu sebagai berikut:

1. Pidana Pokok:
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Pidana kurungan
  - d. Pidana denda
2. Pidana tambahan:
  - a. Pencabutan beberapa hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan uraian diatas maka diketahui ada dua kategori penjatuhan sanksi pidana yang diakui di Indonesia, yaitu penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dijabarkan ada beberapa macam begitu juga dengan pidana tambahan.

Salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan untuk menanggulangi masalah kejahatan adalah pidana penjara. Dilihat dari sejarahnya penggunaan pidana penjara sebagai cara untuk menghukum para penjahat baru dimulai pada bagian terakhir abad 18 yang bersumber pada paham individualisme.

Menurut P.A.F Lamintang pidana penjara adalah suatu bentuk pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan

dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa perampasan kemerdekaan atau kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan, karena penjara sudah berubah menjadi lembaga pemasyarakatan. Konsep pemidanaanpun berubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Prinsip-prinsip tata perlakuan terhadap para pelanggar hukum, terpidana dan narapidana sudah berubah dari prinsip-prinsip kepenjaraan menjadi prinsip-prinsip pemasyarakatan, yang sudah dituangkan kedalam suatu sistem yang disebut dengan sistem pemasyarakatan.

Dalam sejarahnya, pidana denda telah digunakan dalam hukum pidana selama berabad-abad. Anglo saxon mula-mula secara sistematis menggunakan hukuman finansial bagi pelaku kejahatan. Pembayaran uang sebagai ganti kerugian diberikan kepada korban. Ganti rugi tersebut menggambarkan keadilan swadaya yang sudah lama berlaku yang memungkinkan korban untuk menuntut balas secara langsung terhadap mereka yang telah berbuat salah dan akibat terjadinya pertumpahan darah. Pidana denda itu sendiri sebenarnya merupakan pidana tertua dan lebih tua daripada pidana penjara. Pembayaran denda terkadang dapat berupa ganti kerugian dan denda adat. Dalam zaman modern, denda dijatuhkan untuk delik ringan dan delik berat dikumulatikan dengan penjara.

Pasal 10 KUHP menempatkan pidana denda di dalam kelompok pidana pokok sebagai urutan terakhir atau keempat, sesudah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Pidana denda diancamkan sering kali sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran (*overtredingen*) yang tercantum dalam Buku III KUHP. Terhadap semua kejahatan ringan, pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara. Demikian juga terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja. Alternatif lain adalah dengan pidana kurungan. Sehingga Pidana denda itu jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang lain.

Pengaturan pidana denda dalam KUHP ditentukan dalam Pasal 10 jo. Pasal 30. Pasal 30 mengatur mengenai pola pidana denda. Ditentukan bahwa banyaknya pidana denda sekurang-kurangnya Rp. 3,75 sebagai ketentuan minimum umum. Mengenai pidana denda oleh pembuat undang-undang tidak ditentukan suatu batas maksimum yang umum. Dalam tiap-tiap pasal dalam KUHP yang bersangkutan ditentukan batas maksimum (yang khusus) pidana denda yang dapat ditetapkan oleh Hakim<sup>55</sup>.

Selain dalam KUHP juga terdapat adanya Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-

---

<sup>55</sup> Adriani, M. (2024). Penjelasan Lengkap Pidana Denda Dalam KUHP | Pengacara Pedia. Penjelasan Lengkap Pidana Denda Dalam KUHP | Pengacara Pedia. <https://pengacarapedia.blogspot.com/2024/04/penjelasan-lengkap-pidana-denda-dalam.html>

hak sipil dan hak-hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu tersebut adalah suatu pidana di bidang kehormatan dengan melalui dua cara yaitu tidak bersifat otomatis tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim dan tidak berlaku selama hidup tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

Pidana tambahan terhadap perampasan barang tertentu termasuk barang milik terpidana. Perampasan milik terpidana merupakan pengurangan harta kekayaan terpidana, karena meskipun perampasan tersebut hanya terhadap barang-barang tertentu milik terpidana, namun dengan dirampasnya barang tertentu itu berarti harta kekayaan terpidana menjadi berkurang. Diantara pidana-pidana tambahan, jenis pidana tambahan perampasan barang inilah yang paling atau paling sering dijatuhkan oleh pengadilan, karena sifatnya sebagai tindakan prevensi atau imperatif atau fakultatif.

Undang-undang hukum pidana tidak mengenal adanya perampasan seluruh harta kekayaan, karena apabila sampai terjadi demikian keluarga terpidana akan mati kelaparan. Perampasan terhadap barang-barang tertentu dari harta kekayaan milik terpidana itu harus dilakukan dengan keputusan hakim dan harus disebutkan secara terperinci satu persatu dalam putusan hakim yang bersangkutan.

Pada Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya diumumkan berdasarkan kitab undang-undang atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Menurut Andi Hamzah, kalau diperhatikan delik-delik yang dapat

dijatuhi tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan tersebut adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan terhadap khususnya terkait pidana lingkungan.

Terdapat ketentuan sehubungan rumusan tindak pidana lingkungan yang diatur dalam beberapa Undang-undang diantaranya adalah <sup>56</sup>:

1. Tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (UUPPLH) diatur tentang larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar baik oleh orang perseorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum lingkungan, larangan tersebut diatur dalam Pasal 69 UUPPLH dan ketentuan larangan-larangan tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 119 UUPPLH.

2. Tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati maupun fenomena alam, baik secara masing-masing maupun secara bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup. Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat merusak lingkungan hidup dan perbuatan

---

<sup>56</sup> Ruslan Rengcong, (2018) Hukum Pidana Lingkungan, Prenadamedia Group, halaman 156-249

tersebut tentunya bisa dihukum dan dipidana secara berat baik berupa pidana badan ataupun denda. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam rumusannya terdapat pada ketentuan Pasal 40.

3. Tindak Pidana dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang.

Undang-undang Kehutanan mendefinisikan hutan sebagai kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dan lainnya tidak dapat dipisahkan. Dalam ketentuan praturan perundang-undangan ini terdapat larangan-larangan untuk menjaga kelestarian dan ekosistem hutan diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 79.

4. Tindak Pidana dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Bentuk upaya melindungi hutan yang berperan sebagai paru-paru dunia Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dimaksudkan untuk memperkuat perangkat perundang-undangan tentang

kehutanan yang telah ada yang bertujuan untuk melestarikan fungsi hutan.

Istilah pencegahan dalam ketentuan perundang-undangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menghilangkan kesempatan dan mencegah dan memberikan kesempatan-kesempatan bagi pelaku perusak hutan baik dilakukan oleh perorangan atau perorganisasian pelaku dan korporasi.

Rumusan tindak pidana dan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang ini adalah pada ketentuan Pasal 82 sampai dengan 109.

5. Tindak Pidana dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perkebunan.

Perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, adapun rumusan tindak pidana dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 113.

6. Tindak Pidana dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang nomor 31 Tahun 2004.

Perikanan yang hidup dalam habitatnya berupa air merupakan satu kesatuan bahagian dari alam dan lingkungan hidup yang harus terjaga dan lestari. Tindak pidana yang terkait dengan



perikanan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ini terdapat pada Pasal 84 sampai dengan Pasal 104.

7. Tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Didalam konsiderans pembentukan Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menegaskan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bahagian sumber daya alam yang harus terjaga dan lestari karena memiliki potensi ekonomi yang potensial untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat dan perlindungan atas kehidupan yang ada di atasnya harus tetap terjaga maka dalam ketentuan perundang-undangan ini terdapat larangan-larangan kepada siapa saja melakukan pemanfaatan baik secara langsung ataupun tidak langsung yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku sebagaimana disebut pada Pasal 35.

Pelanggaran terhadap larangan-larangan yang diatur dalam perundang-undangan ini diancam pidana penjara dan pidana denda sebagaimana disebutkan pada Pasal 73 sampai dengan Pasal 75.

8. Tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Proses penegakan hukum atas penataan ruang terkait perbuatan yang dilarang oleh undang-undang berupa penataan ruang terdapat tindak pidana yang diancam pidana pada Pasal 69 sampai dengan Pasal 75.

9. Tindak pidana dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Pembangunan dan infrastruktur yang berdiri merupakan sarana yang dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya sehingga jangan menjadi malfungsi karena tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, oleh karena itu setiap pembangunan yang difungsikan harus memenuhi persyaratan meliputi persyaratan administrasi, tata bangunan yang berlaku menurut hukum.

Terdapat rumusan ancaman pidana dalam ketentuan perundang-undangan ini pada Pasal 46 dan Pasal 47.

10. Tindak Pidana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Rumusan tindak pidana dalam ketentuan perundang-undangan ini diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 58.

11. Tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dirubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Terdapat rumusan ancaman pidana dalam ketentuan perundang-undangan ini pada Pasal 158 sampai dengan 165.

12. Tindak Pidana dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Terdapat rumusan Pasal tindak pidana dalam ketentuan undang-undang yang diatur pada Pasal 148.

### **B. Bentuk Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup**

Dalam UUPPLH dan undang-undang lainnya yang memuat aspek lingkungan hidup, subjek hukum tidak hanya terbatas pada orang perseorangan saja, namun juga mencakup perusahaan. Peran korporasi dalam terjadinya kejahatan lingkungan hidup cukup penting. Hal ini terlihat dari fakta-fakta yang ditemukan belakangan ini, dimana kejahatan lingkungan hidup terjadi karena peran korporasi yang begitu sentral, seperti pada kasus-kasus penyerobotan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan dan perkebunan, kasus pencemaran air oleh kegiatan industri, dan lain-lain. Di sinilah letak perbedaan antara ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP dengan yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP yang memuat ketentuan pidana<sup>57</sup>.

UU No. 32/2009 *jo* UU No. 6/23, menjelaskan ketentuan pidana diatur dalam BAB XV ketentuan pidana pasal 97 sampai dengan 102. Ada dua macam tindak pidana yang diperkenalkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

---

<sup>57</sup> Ruslan Renggong, Hukum Pidana Lingkungan, 2018, Prenadamedia Group. Halaman 113.

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu delik materiil (*generic crimes*) dan delik formil (*specific crimes*). Delik materiil adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan delik formil tidak atau belum mensyaratkan apakah lingkungan hidup telah tercemar atau rusak. Cukup menunjukkan apakah tersangka atau terdakwa telah melanggar ketentuan hukum mengenai persyaratan izin yang merupakan hukum administrasi. Pasal-pasal delik formil ini sebenarnya menekankan pada upaya preventif agar pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat dicegah sejak dini<sup>58</sup>.

Korporasi menjadi salah satu faktor pendukung dalam pembangunan suatu negara dalam jangkauan yang luas korporasi memberikan peranan yang positif dan negatif dan lain sebagainya yang karena sangat luas ruang lingkungannya maka menjadikan bertahan lamanya dampak negatif yang bisa diciptakan oleh korporasi sehingga, aturan yang berlaku dalam masyarakat dapat mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat.

Ketentuan tentang korporasi tidak diatur dalam KUHP lama, pada ketentuan KUHP baru terdapat bentuk yang menjadi subjek hukum korporasi seperti PT, Yayasan, Koperasi, BUMN, BUMD, Perkumpulan Berbadan Hukum maupun yang tidak Berbadan Hukum, Firma, CV atau yang dipersamakan dengan itu yang menjadi subjek hukum tindak pidana dan dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan yang bersifat khusus.

---

<sup>58</sup> Indrawati, Dr. N. (2023). Kebijakan Anti-Slapp & Pengelolaan Lingkungan Hidup (1st ed.). Gramedia Pustaka Utama

Mencermati ketentuan tersebut dimaksud yang dianggap pelaku tindak pidana dilakukan oleh korporasi adalah mereka sebagai pengurus korporasi, sedangkan korporasi tidaklah dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana, karena yang berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana dalam ketentuan KUHP adalah mereka yang melaksanakan perbuatan pidana secara nyata, sedangkan korporasi tidak melakukan perbuatan secara nyata.<sup>59</sup>

Sistem perekonomian negara di era globalisasi sekarang ini peran dari korporasi semakin besar dan sering dirasakan bahkan banyak mempengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia terutama dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Kontribusi pemasukan pendapatan negara atas peran korporasi dalam meningkatkan perekonomian negara melalui pemungutan pajak dan juga mengurangi pengangguran serta menciptakan lapangan kerja, sehingga korporasi memiliki peran yang sangat besar bagi Negara Indonesia, akan tetapi dalam rangka kegiatan melakukan usaha tidak jarang korporasi tersebut melakukan kejahatan.

Modus dan beragam bentuk kejahatan yang tidak jarang dilakukan oleh korporasi misalnya melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy,

---

<sup>59</sup> Ni Nyoman Arif Tri Noviyanti, Ni Made Sukaryati Karma dan I Nyoman Sutama, "Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup", Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 13 No. 2 Tahun 2019, halaman 110.

dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.<sup>60</sup>

Permasalahan pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana adalah suatu hal yang tidak sederhana mengingat korporasi adalah badan hukum. Permasalahan ini berpangkal pada asas tiada pidana tanpa kesalahan. *Mens rea* atau kesalahan adalah sikap kalbu, yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah saja dan oleh sebab itu, maka dipandang hanya manusia alamiah yang bisa dimintakan pertanggung-jawaban pidana.

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban, Hak adalah segala hal yang melakat pada diri merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum sedangkan kewajiban adalah beban yang diberikannya oleh hukum kepada subjek hukum.

Pada awalnya, yang dapat dipandang sebagai subjek hukum pidana oleh pembuat Undang-undang adalah bahwa hanya manusia (orang-perorangan atau individu). Subjek hukum pidana yang dikenal dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu orang perseorangan.

Perkembangan ilmu hukum pidana yang ditandai dengan lahirnya teori-teori baru dalam ilmu hukum pidana, subjek hukum pidanapun tidak lagi terbatas pada orang, tapi juga telah menjangkau subjek hukum lain yang lazim disebut korporasi, perluasan subjek hukum pidana tersebut tidak dapat dilepaskan dari

---

<sup>60</sup> Serius Zai & Lesson Sihotang, "Pertanggungjawaban Korporasi Atas Pelanggaran Ketentuan Dumping Limbah Kemediia Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2021/PN Bdg)", *Jurnal Nommensen Law Review*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2022, halaman 101.

kondisi riil yang menunjukkan bahwa selain orang, persekutuan modal juga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana<sup>61</sup>.

Perkembangan korporasi memiliki peran yang sangat besar bagi perekonomian negara sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam menghadapi era industrialisasi dan tantangan persaingan global yang dikembangkan oleh pemerintah.

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia seiring dengan perkembangan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, hukum sendiri memerlukan pembaharuan dan pembinaan. Pembaharuan hukum pidana itu sendiri pada hakikatnya berhubungan erat dengan latar belakang dan urgensi dilakukan pembaharuan hukum tersebut.

Ketentau yang termuat dalam Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa korporasi dapat didefinisikan sebagai “perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka”.<sup>62</sup>

Menurut E. Utrecht, korporasi ditempatkan sebagai subjek hukum pidana yang diakui di dalam Undang-Undang pidana khusus (di luar KUHP), sedangkan dalam KUHP korporasi tidak diakui sebagai subjek hukum. Menurutnya kandungan ancaman hukuman terhadap korporasi suatu badan hukum (*rechtsperson*) karena disangka (diduga) telah melakukan suatu delik (tindak

---

<sup>61</sup> Ruslan Renggong, (2018) Hukum Pidana Lingkungan, Prenadamedia Group, halaman 101.

<sup>62</sup> Hari Sutra Disemadi, Nyoman Serikat Putra Jaya, “Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia”, Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol. 3 No. 2 Tahun 2019, halaman halaman 121-122.

pidana), pada Pasal 59 KUHP hanya diberlakukan dalam hal pelanggaran. Lebih lanjut diterangkan E. Utrecht yang dihukum menurut pasal ini ialah anggota pengurus atau komisaris suatu korporasi, bukan tanggungjawab kolektif (*collektieve aansprakelijkheid*) anggota dan komisaris suatu korporasi berbadan hukum.

Sekalipun bukan manusia (*person*), badan hukum (*rechtsperson*) merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak dan kewajiban sendiri, dalam hal ini berbentuk sebagai badan hukum atau organisasi yang terdiri dari sekumpulan orang yang bergabung untuk suatu tujuan tertentu serta memiliki kekayaan tertentu. Maka atas segala sikap hukum badan hukum diwakili oleh pengurus yang bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan badan hukum tersebut (mewakilinya).

Terkait dengan korporasi sebagai subjek hukum, korporasi yang memiliki hak-hak dan kewajiban mampu melakukan tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas dasar itu Muladi mengemukakan bahwa ada beberapa alasan yang membenarkan mengapa korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana, yakni:<sup>63</sup>

- a. Berdasar dari falsafah integralistik, dimana segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan social;
- b. Berdasar dari asas kekeluargaan dalam pasal 33 UUD 1945;
- c. Untuk memberantas *anomie of success* (sukkses tanpa aturan);

---

<sup>63</sup> Ibid., halaman 122.



- d. Untuk perlindungan konsumen; dan
- e. Untuk kemajuan teknologi.

Kejahatan korporasi selalu berhubungan dengan ekonomi atau dunia bisnis, persaingan korporasi antara yang satu dengan yang lain sangat tajam. Sejalan dnegan perkembangan ekonomi, praktik pemberian keterangan yang tidak benar untuk tujuan jahat yang dalam istilah hukumnya *Fraudulent Misrepresentation* juga bermunculan di masyarakat, khususnya masyarakat bisnis termasuk korporasi.

Praktik ini dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, baik untuk pribadi maupun kelompok dengan cara-cara yang melanggar hukum secara langsung maupun tidak langsung yang merugikan pihak lain. Pada intinya praktik ini dijalankan dengan cara melaporkan atau menunjukkan sesuatu yang tidak sama dengan esensi, hakikat atau materi secara sengaja. Kenyataan ini menjadi semakin bervariasi mengikuti dinamika perkembangan ekonomi. Berbagai faktor sosiologi, ekonomis, dan teknis telah ikut berperan dalam berkembangnya praktik ini baik secara kuantitas maupun variasi keragamannya. Bentuk kejahatan korporasi yang sering dilakukan adalah pemberian keterangan yang tidak benar. Pada umumnya hal ini akan menimbulkan dampak negatif atau kurang menguntungkan suatu pihak, akan tetapi dipihak lain akan menguntungkan bagi pelaku perbuatan tersebut.<sup>64</sup>

Kejahatan korporasi yang menyangkut masyarakat luas antara lain dapat terjadi terhadap lingkungan hidup, konsumen, pemegang saham. Kejahatan

---

<sup>64</sup> Anwar, Y., & Adang. (2010). *Kriminologi* (1st ed.). Refika Aditama. Bandung, halaman 250.

terhadap lingkungan hidup seperti pencemaran dan perusakan kondisi air dan udara dari suatu wilayah. Kejahatan terhadap konsumen seperti produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan, iklan yang menyesatkan. Sedangkan kejahatan terhadap pemegang saham seperti pemberian keterangan yang tidak benar dalam pasar modal, praktik-praktik penipuan dan perbuatan curang.<sup>65</sup>

Modus kejahatan tindak pidana korporasi biasanya berupa aktifitas yang berdampak langsung terhadap alam dan lingkungan indikator rusaknya lingkungan hidup terlihat dari adanya aktifitas menyebabkan berubahnya kondisi lingkungan hidup menjadi tidak baik dan tidak sehat atau tercemar pencemaran tersebut menurut UUPPLH yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dalam perkembangannya, pencemaran lingkungan mengalami kekhususan yaitu terdiri dari pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah<sup>66</sup>.

Sedangkan Pengertian perbuatan perusakan lingkungan menurut UUPPLH adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan/atau hayati lingkungan sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan berdasarkan UUPPLH adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup<sup>67</sup>.

---

<sup>65</sup> Ibid., halaman 254.

<sup>66</sup> Modul Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, 2023.

<sup>67</sup> Idem,

Ketentuan UUPPLH yang mengatur tentang tindak pidana terlihat pada Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Ketentuan mengenai delik terdapat pada Pasal 98 dan Pasal 99 yang menyebutkan “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaiannya yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” serta terkait delik yang dapat mengakibatkan orang luka atau luka berat dan/atau bahaya kesehatan manusia atau matinya orang.

Sementara itu, Pasal 112 merumuskan delik lingkungan sebagai “kesengajaan pejabat berwenang tidak melakukan pengawasan yang berakibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia”.

Pasal-pasal lain sehubungan dengan delik formil dalam UUPPLH diatur dalam Pasal 100-111 dan 113-115 yang merujuk pada “perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tanpa memandang akibat dari perbuatan”. Perbuatan tersebut meliputi ketentuan tentang:

- a. Pasal 100, melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan;
- b. Pasal 101, tentang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetika ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan,
- c. Pasal 102, Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin,
- d. Pasal 103, mengenai sehubungan hal menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan,

- e. Pasal 104, Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin,
- f. Pasal 105 dan Pasal 106, mengenai Memasukkan limbah atau limbah B3 ke dalam wilayah Indonesia,
- g. Pasal 107 sehubungan hal Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Indonesia;
- h. Pasal 108 terkait perbuatan Melakukan aktifitas perbuatan pembakaran lahan,
- i. Pasal 109 tentang Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan,
- j. Pasal 110 sehubungan tentang Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL,
- k. Pasal 111, Pemberian izin lingkungan oleh pejabat tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL atau izin usaha tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan,
- l. Pasal 113, Memberikan informasi palsu, menyesarkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup,
- m. Pasal 114, Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dan/atau,

- n. Pasal 115, Mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil;

Tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat yang berwenang terdapat pada Pasal 111 dan 112 UUPPLH, ketentuan Pasal 111 mengatur tentang tanggung jawab pidana bagi pejabat yang memberi izin lingkungan dengan menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL serta menerbitkan izin usaha tanpa dilengkapi izin usaha. Pada ketentuan Pasal 112 mengatur mengenai tanggung jawab pidana bagi pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang.

Aktifitas pembangunan dan peningkatan perekonomian negara adalah tanggungjawab pemerintah keterkaitan tersebut tentu berhubungan dengan aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh korporasi dan pembangunan yang sebagai bentuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tentu secara nyata berdampak pada kondisi alam dan lingkungan dan menimbulkan dampak yang negatif terhadap masyarakat itu sendiri dan salah satu dampak negatif terkait dengan lingkungan hidup dan dalam usaha untuk mempercepat proses pembangunan.

Korporasi memegang peranan penting dalam proses tersebut dan korporasi saat ini telah memasuki semua bidang kehidupan hampir tidak ada satupun bidang

kehidupan yang tidak memerlukan korporasi dalam perkembangannya. Bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perumahan, telekomunikasi, otomotif, perbankan, makanan dan minuman, pendidikan, bahkan dunia hiburan<sup>68</sup>.

Menegaskan hal ini, Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa era satu orang (*een manszaak, koopman*) bukanlah masanya lagi dalam dunia perekonomian modern pada waktu ini<sup>69</sup>. Hal ini pun di sadari sebagai akibat perkembangan keadaan manusia dan peradaban yang terus maju. Bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan bertambahnya konsumsi jelas membutuhkan produsen yang mampu memenuhi kebutuhan penduduk tersebut, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, keterbatasan manusia pribadi dalam memenuhi kebutuhannya mendorong tumbuhnya korporasi saat ini.<sup>70</sup>

Banyak kasus lingkungan hidup yang menurut praktisi dan pengamat hukum merupakan suatu tindak pidana namun dalam perjalanannya tidak pernah dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Kasus tersebut antara lain adalah kasus lumpur panas Lapindo yang menyembur pertama kali di desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur pada hari Senin 29 Mei 2006 sekitar pukul 06.00 WIB. Titik semburan terletak sekitar 100 meter arah barat Sumur Banjar Panji 1 milik PT Lapindo Brantas, selain itu pula terdapat kasus Newmont Minahasa Raya yang telah diputus bebas baik oleh Pengadilan Negeri Manado melalui putusan perkara No. 284/Pid.B/2005/PN.MDO dan pada tingkat kasasi

---

<sup>68</sup> Eryarifa, S. (2022). Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Jurnal MAHUPAS:;

<sup>69</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan, Buku Kesatu, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, hlm. 129

<sup>70</sup> Herlina, N. (2017). Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 3(2), Article 2. Hlm 162-176

tahun 2009 juga telah diputus bebas oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan terakhir terkait kasus yang saat ini sedang di teliti yaitu kasus kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh PT Panca Anugrah Nusantara yang melakukan kegiatan penambahan daratan di belakang hotel Hotel Fairfield By Marriot yang dimiliki PT Panca Anugrah Nusantara karena tanpa memiliki izin sehingga menyebabkan kerusakan terhadap ekosistem hutan mangrove <sup>71</sup>.

Selain itu, patut pula dilihat data statistik catatan Kementerian Lingkungan Hidup yang mencatat sepanjang 2019 hingga akhir September 2022, penanganan tindak pidana lingkungan dinilai tidak menggembirakan. Tercatat di Kementerian Lingkungan Hidup, ada 74 kasus tindak pidana lingkungan yang sampai ke persidangan. Lalu, lebih dari 50 persen diputus bebas atau sebanyak 41 perkara. Hanya 13 perkara yang diputus bersalah oleh pengadilan. Kemudian, 20 perkara diputus hukuman percobaan <sup>72</sup>.

Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam penegakan hukum lingkungan khususnya yang dilakukan oleh korporasi. Penegakan hukum sejatinya merupakan proses pembuktian telah dilakukannya tindak pidana sehingga pelaku tindak pidana tersebut dapat dijatuhi pidana. Pembuktian dalam perkara pencemaran lingkungan yang melibatkan korporasi sebagai pelakunya tidaklah mudah.

Biaya untuk melakukan penyidikan untuk mencari bukti-bukti telah terjadinya pencemaran yang nantinya akan digunakan di dalam persidangan sangatlah besar, selain itu pula dalam proses peradilan perkara lingkungan

---

<sup>71</sup> Herlina, N. (2017). Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), hlm 162-176

<sup>72</sup> Ibid.

tersebut banyak ditemui hal-hal teknis mengenai masalah lingkungan hidup yang butuh pemahaman teknis pula oleh penegak hukum, baik itu penuntut umum maupun hakim yang memeriksa perkara.<sup>73</sup>

Menurut doktrin *strict liability* ajaran ini dipertanggungjawabkan pidana dibebankan kepada yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan/kelalaian) pada pelakunya, karena menurut doktrin *strict liability* pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan apakah perbuatan pidana itu dilakukan dengan terdapat pada pelakunya, unsur pertanggungjawaban pidana yang berupa kesalahan (*mens rea*) maka *strict liability* disebut juga *absolut liability* atau pertanggungjawaban mutlak.

Menurut Sutan Remi Syahdeini ajaran *strict liability* ini hanya diberlakukan terhadap tindak pidana tertentu saja yaitu tindak pidana atau perbuatan pidana berupa tindak pidana pelanggaran, atau tindak pidana kejahatan yang telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara, telah menimbulkan gangguan ketertiban umum (ketentraman publik) telah menimbulkan kematian massal atau telah menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan atau tindak pidana yang berkaitan dengan pembayaran pajak<sup>74</sup>.

Sebagai suatu model pertanggungjawaban pidana atas setiap modus atau delik pidana lingkungan hidup yang diadopsi dari nilai-nilai normatif tentang pertanggungjawaban karena kesalahan dengan kesengajaan atau kealpaan memungkinkan bahwa kesengajaan tersebut juga bukan hanya pada subjek hukum

---

<sup>73</sup>Ibid.

<sup>74</sup> Ruslan Renggong, (2018) Hukum Pidana Lingkungan, Prenadamedia Group, halaman 108.



manusia tetapi juga pada korporasi karena akan sangat sulit untuk menentukan adanya kesalahan pada korporasi jika hanya melihat pada satu sisi fakta saja tetapi pada kedua sisi fakta materil dan formil.

### **C. Penjatuhan Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Kejahatan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Hukum**

Ajaran klasik mengenai fungsi pemidanaan berupa hukuman disampaikan oleh Cesare Beccaria, bahwa hukuman atau pemidanaan adalah untuk mencegah penjahat mencederai labih lanjut masyarakat dan mencegah orang lain dari perbuatan yang serupa, hukuman seperti itu dan cara menindaknya harus dipilih karena akan menciptakan pengaruh terkuat dan paling abadi dipikiran orang lain dengan siksaan paling ringan ditubuh penjahat <sup>75</sup>.

Menurut Hari Chand, pemidanaan atau sanksi didalam masyarakat merupakan penyelarasan atara dua sisi, yaitu antara sisi harmoni dengan keberadaan sisi konflik didalam masyarakat, sisi harmoni dan sisi konflik merupakan unsur yang ada didalam masyarakat yang saling berdampingan pada kenyataannya tidak ada masyarakat yang absolut harmoni maupun absolut berkonflik, manusia tidak akan pernah merasa sangat puas dan merasa sangat makmur melebihi alam, ini tidak berarti manusia tidak berjuang untuk berbuat lebih baik atau lebih bahagia dalam kehidupannya, tetapi kenyataannya manusia berusaha menaklukan tantangan baru untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya dari sinilah terciptasuatu konplik, sanksi atau pemidanaan

---

<sup>75</sup> Agus Rustianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Tritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Prenadamedia Grop, 2018, halaman 135.

diperlukan untuk menyeimbangkan antara harmoni dan konflik didalam masyarakat<sup>76</sup>.

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana. Meskipun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Tindak pidana tidak berdiri sendiri jika terdapat pertanggungjawaban pidana.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut<sup>77</sup>.

Pemidanaan yang tidak terlepas dari masyarakat tersebut juga tidak akan terlepas proses hukum, dan proses hukum yang terakhir sebelum pemidanaan adalah pertanggungjawaban pidana kedua proses ini aling berhubungan dan menentukan tujuannya, Pertanggungjawaban pidana yang akan diuraikan merupakan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Hukum memberikan kemungkinan korporasi sebagai subjek hukum pidana maka memberikan kemungkinan penjatuhan pidana bagi korporasi berarti korporasi dapat untuk dibebani pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>76</sup> Idem, halaman 136.

<sup>77</sup> Ibid., halaman 239.

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana tidak dapat dilepaskan dengan upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>78</sup>

Di akhir abad ke-20, literatur hukum tampaknya mulai secara luas mendiskusikan “*Legal Theory*”. Dalam pandangan Legal Theory, ilmu hukum terdiri atas tiga lapisan sebagaimana dikemukakan oleh Jan Gijssels dan Mark van Hocke, “*De dared trap van de rechtswetenschap, boven de rechtsdogmatiek en de rechtsteorie, wordt bezet door de rechtsfilosofie, voor zover althans men aanvaardt dat filosofie wetenschap is*” (Pada teras/lapis ketiga ilmu hukum, di atas dogmatika hukum dan teori hukum ditempati filsafat hukum). Ini menunjukkan bahwa, di dalam lapisan Ilmu Hukum, Filsafat Hukum menduduki peringkat “tertinggi”, kemudian diikuti Teori Hukum dan Dogmatika Hukum. Karena Filsafat Hukum merupakan basis atau “ibu” bagi disiplin hukum lainnya. Sebagaimana dinyatakan oleh J.J.H. Bruggink, “*De rechtsfilosofie is de moeder van alle juridische disciplines*”. Sejalan dengan itu, E. Fernando Manullang menulis antara lain: “Filsafat Hukum, Ilmu Hukum (Dogmatik Hukum) dan Teori Hukum oleh para pemikir hukum masih terus mengundang kontroversi, karena kadang-kadang dalam Teori Hukum pun ditemukan berbagai topik yang masuk dalam bahasan Filsafat Hukum atau Jurisprudence, atau juga Filsafat Hukum pun dibahas dalam Ilmu Hukum. Namun dari segi metode kajiannya”<sup>79</sup>.

---

<sup>78</sup> Ibid., halaman 240.

<sup>79</sup> I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiarta. 2018. Teori-Teori Hukum. Malang: Setara Press, halaman 1-2.

Teori atau ajaran dari doktrin *vicarious liability* diambil dari hukum perdata dalam konteks pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (*tortious liability*) yang ditetapkan pada hukum pidana, *vicarious liability* biasanya berlaku pada hukum pidana tentang perbuatan melawan hukum (*the law torts*) berdasarkan *doktrine of respondeat superior* dalam perbuatan-perbuatan perdata, seorang majikan bertanggung jawab untuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya sepanjang hal itu terjadi dalam rangka pekerjaan, hal ini memberikan kemungkinan kepada pihak yang dirugikan karena perbuatan-perbuatan melawan hukum dari mereka itu untuk menggugat majikannya agar membayar ganti rugi apabila dapat dibuktikan pertanggungjawabannya<sup>80</sup>

Sejak ditetapkannya KUHP baru doktrin *vicarious liability* telah diakomodir dan dirumuskan di dalam Pasal 38 ayat (2), adapun bunyi pasal tersebut adalah: “Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain”. asas kesalahan yang dipaparkan dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (2) dalam KUHP baru ketentuan ayat ini merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan maka meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana, ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan yang sedemikian itu merupakan tindak pidana.

Disamping ajaran moral ini, faktor lain yang juga penting dalam proses perubahan sikap ini adalah adanya anggapan masyarakat bahwa kerugian sebagai

---

<sup>80</sup> Ruslan Renggong, (2018) Hukum Pidana Lingkungan, Prenadamedia Group, halaman 109.

akibat dari suatu “kesalahan” (*negligence*) tidak berarti kurang penting dari pada kerugian akibat dari suatu kesengajaan. Adapun yang termasuk dalam pengertian “kesalahan” adalah baik perbuatan yang disengaja maupun kelalaian. Maka dengan demikian yang semula merupakan tanggungjawab secara moral (*moral responsibility*) berubah menjadi tanggungjawab secara hukum (*legal liability*).<sup>81</sup>

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika terdapat seorang ataupun korporasi telah dinyatakan melakukan tindak pidana. Dalam arti luas pertanggungjawaban meliputi 3 persoalan pokok dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum pidana menurut Sauer, yaitu sifat melawan hukum (*unrecht*), kesalahan (*schuld*), dan pidana (*straf*).<sup>82</sup>

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah mengatur mengenai siapa yang akan dipertanggungjawabkan jika korporasi melakukan tindak pidana lingkungan hidup, terdapat pada Pasal 116 yang menyatakan:

1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada
  - a. Badan usaha; dan/atau

---

<sup>81</sup> Manasa S Raman, Vicarious Liability, diakses melalui <http://www.scribd.com/doc/25006514/vicarious-Liability>, Pada Tanggal 7 Desember 2022 Pukul 19.20 WIB.

<sup>82</sup> Yeni Widowaty, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, Jurnal Yidisial, Vol 5 No 2, Agustus 2012, halaman.160

- b. Orang yang memberi pemerintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pemidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executive officer*) yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima oleh korporasi tersebut.

Ketentuan pidana dalam UUPPLH diatur dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Dari ketentuan tersebut dapat dikemukakan beberapa hal :

1. Pertama, kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam UUPPLH adalah kejahatan, sehingga tidak ada lagi sanksi pidana kurungan sebagaimana UULH.
2. Kedua, sebagai tindak pidana kejahatan, maka sanksi pidananya meliputi pidana penjara, denda, dan tindakan tata tertib.
3. Ketiga, sanksi pidana penjara dan denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Pidana penjara

bervariasi antara paling lama 1 (satu) tahun sampai 15 (lima belas tahun), sedangkan sanksi denda antara paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

4. Keempat, dalam UUPPLH sudah diatur sanksi pidana bagi pejabat yang memberikan izin lingkungan dan/atau izin usaha/kegiatan tanpa memenuhi persyaratan yang diwajibkan. Demikian pula sanksi pidana bagi pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.
5. Kelima, selain sanksi pidana penjara dan pidana denda, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana tata tertib sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 119 UUPPLH yaitu:
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
  - b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
  - c. Perbaikan akibat tindak pidana;
  - d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
  - e. Penempatan perusahaan di bawah pengamunan paling lama 3 (tiga) tahun.

Mengenai ketentuan-ketentuan Pasal tentang sanksi terhadap pelaku tindak pidana lingkungan, ternyata dapat memberikan beberapa implikasi hukum.

Pertama, badan usaha tidak bisa lagi lepas dari tanggung jawab pidana jika melakukan perbuatan yang memenuhi kualifikasi tindak pidana lingkungan. Permasalahannya pada Pasal 119 UUPPLH sanksi pidana berupa pidana tambahan bukan pidana pokok, sehingga untuk tanggung jawab pidana yang utama terhadap badan hukum masih dipertanyakan. Kedua, sanksi pidana terhadap para pengurus, terutama yang member perintah atau pemimpin tindak pidana dikenakan sanksi pidana yang diperberat dengan sepertiga. Ketiga, pejabat administrasi negara, terutama pemberi izin dan pejabat yang berwenang di dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup wajib melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keempat, semua ketentuan tersebut berimplikasi terhadap penguatan penegakan hukum lingkungan.

Tindak pidana korporasi yang dapat menjadi acuan dalam praktiknya terdapat pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang menyatakan:

“Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun diluar lingkungan korporasi”<sup>83</sup>.

Selain tindak pidana usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, korporasi juga kerap melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan, hal tersebut tentunya memiliki keterkaitan dengan hal tidak memiliki izin lingkungan, karena izin lingkungan tentunya akan dicabut atau tidak dapat

---

<sup>83</sup> ALI, M. H. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tindak Pidana Oleh Korporasi. MAHKAMAH AGUNG.



diterbitkan jika kegiatan korporasi tersebut berdampak pada pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup.

Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menganggap segala tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan hidup adalah kejahatan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha. Berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang membedakan tindak pidana menjadi tindak pidana dan pelanggaran, dimana tindak pidana yang dilakukan oleh badan komersial seringkali hanya dianggap sebagai pelanggaran. Pendekatan UUPPLH menunjukkan komitmen serius para pembuat kebijakan untuk memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup<sup>84</sup>.

Dasar hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan terdapat dalam Pasal 116 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dapat diartikan apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidana terhadap korporasi dapat diberlakukan kepada korporasi, pengurus atau korporasi dan pengurus.

---

<sup>84</sup> Budiarta, I. N. P. (2012). Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup. Kertha Wicaksana, 18 nomor 2.

### **BAB III**

## **FAKTOR-FAKTOR HUKUM YANG MENJADI DASAR PERUMUSAN PENJATUHAN PIDANA TERHADAP KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

### **A. Faktor-Faktor Hukum Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Berbagai macam pengertian penegakan hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum terasa akan sangat hambar bila kita sendiri tidak mengetahui arti hukum itu sendiri. Didalam pengantar dari bukunya Soerjono Soekanto dikatakan walaupun tidak secara eksplisit bahwa hukum itu adalah seperangkat aturan yang biasa disebut norma atau kaidah yang mengatur setiap diri pribadi manusia sehingga tercapai kedamaian didalam kehidupan bermasyarakat. Dengan norma atau kaidah itulah masyarakat diatur untuk maenaati hukum atau norma atau kaidah agar tercipta masyarakat yang tertib dan aman. Hal ini sesuai dengan tujuan dibuatnya hukum itu sendiri yaitu untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban (*peace and order*) didalam masyarakat itu sendiri. Faktor-faktor yang melatarbelakangi dilaksanakannya sebuah sistem hukum tentu merupakan suatu hal yang harus dibahas dan diteliti sedemikian rupa. Soerjono Soekamto mengemukakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum atau dapat dikatakan juga penjatuhan pidana, faktor-faktor tersebut berupa:<sup>85</sup>

#### 1. Faktor hukum itu sendiri

Rumusan ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan pengembangan dan revisi terhadap rumusan pidana yang terdapat dalam UULH

---

<sup>85</sup> Soerjono Soekamto. 2007. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: UI Press, halaman 71.

Tahun 1997 dan UULH Tahun 1982, jika UULH Tahun 1982 berisi tentang rumusan ketentuan pidana yang bersifat delik materil, maka UULH Tahun 1997 memuat rumusan delik materil dan juga delik formil, sedangkan ketentuan yang terdapat pada UUPPLH juga memuat rumusan delik formil dan materil tetapi pada UULH lebih banyak memuat rumusan delik formil, hal tersebut menunjukkan terdapat sanksi hukum yang tidak hanya ditujukan kepada pelaku usaha tetapi juga sanksi yang dapat diberikan kepada pejabat pemerintah yang melakukan penyusunan Amdal dan UULH juga memberikan ketentuan batasan sanksi hukum pidana minimal dan maksimal sebagai bentuk diskresi bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi hukuman.

Terdapat beragam perbedaan rumusan delik materil terkait pencemaran lingkungan hidup diantaranya adalah pada ketentuan UULH 1997 dengan UUPPLH hal mana pada UULH 1997 masih mengadopsi rumusan dalam rumusan UULH 1982 dengan menggunakan kata pencemaran lingkungan hidup bersifat lebih abstrak dibandingkan UUPPLH, UULH 1997 memuat pengertian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan kedua pengertian tersebut dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah unsur perbuaan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sudah terpenuhi atau belum dalam suatu kasus<sup>86</sup>.

Pengertian pencemaran lingkungan hidup adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (12): masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan

---

<sup>86</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Rajagrafindo, Depok 2018, Halaman 235.

manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya memiliki suatu kewenangan untuk mengadili perkara lingkungan hidup sehingga terdapat penyesuaian dan mengintegrasikan beberapa aturan sebagai pedoman untuk mengadili perkara atau persoalan lingkungan hidup diantaranya tentu dengan ditetapkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat prosedural maupun substansial, terutama dalam bidang penegak hukum pidana, misalnya tentang pertanggungjawaban pidana dari korporasi, sistem pembuktian dan sebagainya.

Hal ini tersebut tentu menunjukkan bahwasanya adanya kekosongan hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penyandang hak lingkungan hidup dan menjamin terwujudnya keadilan hukum lingkungan hidup dan keadilan iklim bagi generasi bangsa Indonesia pada masa kini dan masa yang akan datang mengingat hukum harus mengikuti dinamika masyarakat.

## 2. Faktor penegak hukum

Hukum baru memiliki arti secara empiris jika hukum ditegakan, penegakan hukum lingkungan hidup dapat ditempuh melalui jalur Tata Usaha Negara, Pidana dan Perdata, namun perlu disadari pula bahwa dalam kenyataannya masih terdapat beberapa kendala bagi pengadilan/hakim didalam

menangani dan mengadili kasus lingkungan hidup, baik perkara pidana maupun perdata ataupun perkara Tata Usaha Negara <sup>87</sup>.

Keterbatasan aparat hakim sebagai penegak hukum yang cukup memahami serta berkemampuan secara teknis profesional dalam menangani kasus-kasus lingkungan hidup, kemampuan ini harus disadari oleh pengetahuan yang cukup tentang hukum lingkungan dalam horizon yang luas, hal mana membutuhkan pendalaman melalui sarana pendidikan atau pelatihan-pelatihan serta study komperatif. Ini disebabkan karena penanganan kasus lingkungan hidup interdisipliner saling terkait, kompleks dan bukan saja pendekatan yuridis secara kaku an konvensional melainkan juga pendekatan ekologis <sup>88</sup>.

### 3. Faktor sarana dan prasarana

Faktor ini juga merupakan faktor yang central bagi penegakan hukum. jika sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat tentunya akan lebih sulit untuk menegakan hukum itu sendiri. Jika dikaitkan dengan permasalahan maka sarana dan prasarana terkait dengan penjatuhan pidana bagi tindak pidana lingkungan pada dasarnya sudah tersedia, tinggal lagi dengan kemajuan teknologi di era globalisasi seperti saat sekarang ini tentu harusnya sarana dan prasarana untuk penegakan hukum khususnya di bidang hukum lingkungan sudah harus di *upgrade* atau disesuaikan dengan kebutuhan.

Faktor sarana dan prasarana ini memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa adanya sarana dan prasarana tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung

---

<sup>87</sup> Prim Haryadi, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*, Sinar Grafika, 2022, halaman 9.

<sup>88</sup> *Idem*, halaman 10.

dengan lancar, sarana peralatan teknis yang menunjang tugas-tugas penegak hukum, misalnya laboratorium yang dapat menjadi acuan tunggal dalam soal pembuktian adanya pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan hidup.

Kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka dapat dipastikan upaya penegakan hukum yang akan dilakukan menjadi sia-sia. Namun jika sebaliknya hal-hal yang diuraikan di atas tadi dapat dipenuhi maka upaya penegakan hukum yang digaungkan oleh pemerintah akan tercapai dengan efektif dan efisien mungkin.

#### 4. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat yang terkait dengan lingkungan hidup yakni seluruh masyarakat yang bersinggungan dengan lingkungan yang berpotensi melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Seperti yang diketahui bahwasanya tidak sedikit perusakan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat yang berada atau tinggal di suatu lingkungan hidup. Faktor ini juga harus diperhatikan, masyarakat juga harus diberi edukasi yang layak agar dapat mengetahui mana hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan kepada lingkungan tempat ia tinggal.

#### 5. Faktor kebudayaan.

Budaya merupakan norma-norma atau nilai-nilai social yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. Masyarakat tentunya harus diajarkan mengenai norma-norma hukum terkait dengan hukum lingkungan. Dengan begitu diharapkan masyarakat tidak lagi menjadikan lingkungan sebagai benda mati yang tidak perlu dirawat dan sebagainya, seperti yang sudah menjadi kebiasaan turun temurun.

## **B. Delik Materil dan Formil Penjatuhan Pidana Terhadap Kejahatan Pada Lingkungan Hidup**

Kejahatan menurut tata bahasa, merupakan perbuatan dan tindakan jahat seperti yang lazim orang ketahui atau dengarkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan dimaksudkan sebagai suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Di era globalisasi seperti saat sekarang ini kejahatan kerap terjadi diberbagai lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Prilaku manusia yang semakin lama semakin bertentangan dengan norma-norma yang hidup ditengah-tengah masyarakat sudah merupakan hal yang biasa terjadi.

Kejahatan sebagai gejala yang normal pada masyarakat, apabila tingkat keberadaannya tidak melampaui tingkat yang dapat dikendalikan lagi berdasarkan hukum yang berlaku. Kejahatan dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya suatu perbuatan melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan yang bersangkutan.

Secara yuridis formal,kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan osial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila

dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang pidana <sup>89</sup>.

Menurut Sutrisno dan Sulis bahwa “penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya dan unsur kerohanian.” Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohanian ada penjahat yang pada kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanantekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohaniah <sup>90</sup>.

Kejahatan dapat terjadi diberbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang lingkungan. Dampak yang terjadi akibat adanya kejahatan pada lingkungan tentu sudah dapat dirasakan oleh manusia yang hidup di sekitaran lingkungan tersebut. misalnya kejahatan terhadap lingkungan yang sering terjadi adalah pembuangan limbah pabrik atau perusahaan korporasi yang tidak ditata dengan baik, sehingga mengganggu atau bahkan sampai merusak lingkungan disekitar, tentu manusia yang hidup dan tinggal disekitar lingkungan tersebut akan merasakan dampak dari adanya pembuangan limbah yang tidak pada tempatnya. Selain itu kejahatan yang kerap terjadi kepada lingkungan berupa penebangan pohon di hutan yang seharusnya dilindungi, tentu hutan merupakan habitat serta rumah bagi satwa-satwa, tentunya satwa yang menjadi penghuni hutan akan merasakan dampak dari adanya kejahatan lingkungan berupa penebangan liar tersebut. Kejahatan pada lingkungan selanjutnya berupa adanya pembakaran hutan

---

<sup>89</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung. Alumni. Halaman 2.

<sup>90</sup> Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Indonesia. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Halaman 71.



yang tidak seharusnya dilakukan, tentu hal ini mengganggu udara dan siklus pertumbuhan bagi tumbuh-tumbuhan disekitar lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat bahwa kejahatan terhadap lingkungan dapat berdampak pada manusia, satwa bahkan tumbuhan, dengan kata lain semua makhluk hidup akan menerima dampak baik secara langsung maupun tidak langsung dari kejahatan terhadap lingkungan hidup. Untuk itu sudah sepantasnya kejahatan terhadap lingkungan dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*).

Salah satu kejahatan yang mendunia dan berdampak buruk bagi peradaban manusia adalah kejahatan-kejahatan yang tergolong kepada *extra ordinary crimes* atau kejahatan luar biasa. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menafsirkan istilah *extra ordinary crime* seperti kejahatan luar biasa, kejahatan ekstrem, kejahatan serius, kejahatan yang berdampak luas dan sistematis terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya. Apapun istilah yang digunakan untuk menyebutkan penafsiran terhadap istilah *extra ordinary crimes* namun yang pasti kejahatan tersebut berbeda dengan kejahatan konvensional baik dari sifat, karakter, cara melakukan kejahatan dan dampak daripada kejahatan tersebut. Tidak banyak ditemukan referensi yang dapat dijadikan rujukan untuk membahas pengertian, definisi atau tafsiran dari istilah *extra ordinary crimes*. Namun, apabila membahas isu kejahatan luar biasa maka semua penafsiran diarahkan kepada kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida yang mana kedua

jenis kejahatan tersebut merupakan jenis-jenis daripada pelanggaran berat terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>91</sup>

Istilah *extra ordinary crime* awalnya muncul dari pelanggaran HAM berat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998 yang menentukan bahwa kriteria daripada *the most serious crimes concern to international community* adalah genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Dari situlah istilah *extra ordinary crime* selalu diarahkan kepada keempat jenis kejahatan tersebut. Walaupun kejahatan perang dan kejahatan agresi sulit ditemukan atau tidak mungkin terjadi lagi pada saat demokrasi mulai tumbuh hampir disemua negara-negara di dunia. Namun, sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, istilah *extra ordinary crime* tidak hanya disematkan kepada keempat jenis kejahatan tersebut tetapi digunakan juga kepada kejahatan-kejahatan yang mempunyai kesamaan karakteristik dengan keempat jenis kejahatan tersebut, misalnya kejahatan terorisme, narkoba dan psikotropika. *Extraordinary crimes* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kejahatan luar biasa. Ford berpandangan bahwa kejahatan luar biasa yang dimaksud disini adalah pelanggaran HAM berat. *Extra ordinary crimes* adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan hak asasi umat manusia dan menjadi yurisdiksi Peradilan Pidana Internasional, serta dapat dijatuhkannya hukuman mati terhadap pelaku kejahatan tersebut.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Muhammad Hatta. 2019. *Kejahatan Luar Biasa (Exstra Ordinary Crime)*, Lhokseumawe: UNIMAL Press, halaman 9-10.

<sup>92</sup> Stuart Ford, "Crimes Against Humanity At The Extraordinary Chambers In The Courts Of Cambodia: Is A Connection With Armed Conflict Required?" *Pacific Basin Law Journal*, Vol. 24, No. 2, January 2007, hlm. 127-129

Sukardi menyebutkan bahwa extra ordinary crime sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekologi, ekonomi dan politik yang dapat dilihat dari akibat-akibat dari suatu tindakan atau perbuatan yang ditemukan dan dikaji oleh berbagai lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan, nasional maupun internasional.<sup>93</sup>

Berkaca dari pengertian extra ordinary crime yang dijabarkan oleh Sukardi di atas maka kejahatan terhadap lingkungan merupakan sebuah extra ordinary crime karena berdampak pada dimensi ekologi, ekonomi serta sosial di masyarakat sekitar terjadinya kejahatan lingkungan tersebut, bahkan tidak menutup kemungkinan kejahatan kepada lingkungan akan berdampak secara global.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas menetapkan bahwa tindak pidana lingkungan hidup merupakan kejahatan. Delik lingkungan dalam undang-undang ini memuat rumusan delik materil dan juga delik formil. Delik materil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dianggap sudah sempurna atau terpenuhi apabila perbuatan itu telah menimbulkan suatu akibat, yaitu di dalam rumusan:

Pasal 98 sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana

---

<sup>93</sup> Sukardi, *Illegal Longging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm. 34.

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dari ketentuan di atas UUPPLH menganut delik materil dengan dua kategori pemberatan: Pertama dari ketentuan ayat (1) dari pasal di atas, pemberatan terkait dengan mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia. Kedua, dari ketentuan ayat (2), (3) dari pasal di atas, pemberatan berupa, mengakibatkan orang luka berat atau mati. Jika delik materil di lakukan dengan kelalaian (culpa) sebagaimana di atur dalam pasal 99 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Delik materil lain yang di berlakukan kepada pejabat pemerintah yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan, sebagaimana di rumuskan dalam pasal 112, sebagai berikut;

Setiap pejabat berwenang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana di maksud dalam pasal 71 dan pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak RP.500.000.000,00. (Lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya, adalah delik formil. Delik formil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang sudah dianggap sempurna atau terpenuhi begitu perbuatan itu dilakukan tanpa mengharuskan adanya akibat dari perbuatan. Terdapat 16 (enam belas) delik formil di dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009 yang dirumuskan dalam Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115.

Delik formil pertama, pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

(1).Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Tuntutan pidana berdasarkan Pasal 100 ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelaku telah lebih dari satu kali melakukan pelanggaran baku mutu air limbah atau baku mutu emisi atau baku gangguan. Berarti ketentuan ini menganut asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil, karena pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, baku mutu emisi, baku mutu gangguan merupakan pelanggaran hukum lingkungan administrasi.

Delik formil kedua, dirumuskan dalam Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dari pasal tersebut, telah dikemukakan bahwa “melepaskan produk rekayasa genetik” adalah pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan produk rekayasa genetik menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “mengedarkan produk rekayasa genetik” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran komoditas produk rekayasa genetik kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak. Delik formil ketiga, dirumuskan dalam Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Delik formil keempat, dirumuskan dalam Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Delik formil kelima, dirumuskan dalam Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Delik formil keenam, dirumuskan dalam Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Delik formil ketujuh, dirumuskan dalam Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).



Delik formil kedelapan, dirumuskan dalam Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Delik formil kesembilan, dirumuskan dalam Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Delik formil kesepuluh, dirumuskan dalam Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Delik formil kesebelas, dirumuskan dalam Pasal 110 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf I dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Delik formil keduabelas, dirumuskan dalam Pasal 111 berbunyi sebagai berikut:

(1). Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2). Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Delik formil ketigabelas, dirumuskan dalam Pasal 112 berbunyi sebagai berikut:

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya

nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Delik formil keempatbelas, dirumuskan dalam Pasal 113 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Delik formil kelimabelas, dirumuskan dalam Pasal 114 berbunyi sebagai berikut:

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Delik formil keenambelas, dirumuskan dalam Pasal 115 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya, secara rinci UUPH memuat 19 bentuk perbuatan atau tindakan yang dapat dijatuhi sanksi hukum pidana yaitu:

1. Sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan.
2. Kelalaian mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan.
3. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan.
4. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan.
5. Pengelolaan limbah B3 tanpa izin.
6. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan.
7. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan tanpa izin.
8. Memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Melakukan pembakaran lahan.
12. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.
13. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.

14. Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal UKL-UPL.
15. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan.
16. Pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atas peraturan perundangundangan dan izin lingkungan.
17. Memberikan informasi palsu, menyesatkan yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dari penegakan hukum lingkungan.
18. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
19. Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas PPNS-LH.

## **BAB IV**

### **REKONSTRUKSI PIDANA ATAS KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

#### **A. Urgensi Terhadap Pembaharuan Pidana Atas Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup**

Agar sanksi pidana sebagai sarana penegak hukum lingkungan pidana dapat mendorong lahirnya praktek usaha yang berwawasan lingkungan maka tuntutan pidana hendaknya tidak hanya diarahkan pada karyawan sebagai pelaku fisik dalam perbuatan pencemaran atau perusakan lingkungan seperti dalam kasus terdakwa S karyawan PT. Surabaya Mekabox berdasarkan putusan pengadilan Negeri Gersik Nomor 4/Pid.B/1995/PN.Gs 29 Mei 1995, tetapi juga kepada mereka yang mengendalikan dan menentukan jalannya perusahaan, yakni pengurus dan manajer. Anaman tuntutan pidana akan mendorong mereka dalam membuat keputusan-keputusan dan memimpin para karyawan senantiasa memerhatikan secara sungguh-sungguh upaya perlindungan lingkungan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan badan usaha. Bahwa konsep pertanggungjawaban pidana badan hukum atau korporasi menyediakan peluang atau dasar bagi penuntutan terhadap pengurus badan usaha atau korporasi<sup>94</sup>.

Masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia ditengarai banyak dilakukan oleh korporasi, yang menilai bahwa korporasi nasional dan Transnational Companies (TNC) menjadi tokoh utama yang berkontribusi terhadap degradasi lingkungan hidup yang terjadi saat ini melalui

---

<sup>94</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Rajagrafindo, Depok 2018, Halaman 261.

konsesi atau izin eksploitasi yang dimilikinya. Lebih lanjut, tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk kejahatan yang terencana, sistematis, berdampak luas dan tidak bisa dipulihkan.

Saat korporasi melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan maka ketika tindak pidana tersebut dianggap sebagai tindak pidana korporasi dan ketika tindak pidana yang terjadi karena kesalahan korporasi yang dilakukan oleh orang yang berada dibawah korporasi dan berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain atau atas perintah korporasi atau juga dari pengendali korporasi.

Sementara itu apabila ditelaah secara seksama, konstruksi sanksi pidana korporasi dalam UU PPLH sebagai produk hukum yang progresif saja belum sepenuhnya berorientasi pada lingkungan hidup. UU PPLH secara Expressive Verbis memang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam ketentuan Pasal 116-119 UU PPLH. Namun, konstruksi sanksi pidana tersebut belum menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan tindakan pemulihan yang merupakan tindakan esensial atas kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup<sup>95</sup>.

Beranjak dari ilustrasi singkat tersebut, maka rekonstruksi sanksi pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup yang berorientasi pada pemulihan lingkungan hidup memiliki urgensi yang tinggi<sup>96</sup>.

---

<sup>95</sup> Ibid.,

<sup>96</sup> Nurhasanah, S. R. P., Evelina, S., & Jannah, D. A. M. (2021). Rekonstruksi Sanksi Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berparadigma Green Victimology. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(12), 1276–1296. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.144>

Apalagi jika ditelisik kembali, eksternalitas negatif dari suatu kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sangat dimungkinkan tidak hanya terlokalisasi dalam suatu daerah saja, melainkan karena proses alami pergerakan aliran air dan udara. Hal itu dapat menyebar ke lokasi, daerah, negara atau hingga benua lain.

Kelemahan yang terdapat di berbagai Peraturan Perundangan sebagai akibat adanya intervensi kepentingan pada tahap formulasi sudah merupakan hal yang mengglobal yang terjadi di seluruh dunia, penyebabnya dibalik terbentuknya suatu kebijakan/perundangan ada pertentangan berbagai kepentingan baik kepentingan ekonomi, politik, kelompok tertentu. Pada tahap formulasi masuknya berbagai kepentingan politik mempunyai kans yang sangat besar, baik ditingkat lokal, nasional, maupun ditingkat global baik itu kepentingan pengusaha (industrialis), kepentingan penguasa dan masyarakat.

Selain itu ditemukan berbagai kebijakan pemerintah yang bersifat politis, yang menimbulkan kontroversi dan perdebatan, sebab tidak memperhatikan faktor-faktor lingkungan, ekonomi, maupun sosial budaya masyarakat setempat, dimana dampak negatifnya dianggap lebih banyak dari pada dampak positifnya.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung utama keberhasilan penegakan hukum. Bagaimanapun baiknya suatu perundangan, bila tidak didukung dengan sumber daya manusia yang baik maka jangan diharapkan bahwa suatu penegakan akan berhasil, atau dengan kata lain bagaimanapun jeleknya suatu peraturan perundangan, apabila didukung dengan sumber daya manusia yang baik, mempunyai moral, maka penegakan hukum akan berhasil. Keduanya memang saling mendukung, pengaruh mempengaruhi, tetapi persoalan



sebenarnya sangat tergantung pada sumber daya manusia. Rendahnya sumber daya manusia itu bisa berupa rendahnya kemampuan intelektual para penegak hukum atau rendahnya moral para penegak hukum dalam memberi keadilan kepada masyarakat. Rendahnya kemampuan intelektual dapat dilihat dari lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan penegakan, pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat lamban bahkan tidak siap untuk menangani berbagai permasalahan lingkungan yang semakin kompleks. Kelambanan lembaga ini disebabkan karena belum tersedianya sumber daya manusia.

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling tercemar di Asia. Bila ditelusuri penyebab terjadinya degradasi lingkungan di negeri ini maka akan terlihat dengan jelas bahwa penegakan hukum tidak berjalan. Mengapa demikian, karena sampai detik ini berbagai kasus besar di bidang lingkungan belum dapat diselesaikan, menurut ICEL. 2019 (Indonesian Center for Environmental Law) penyebabnya antara lain:<sup>97</sup>

1. Hukum belum dimuliakan sebagai panglima dalam menyelesaikan kasus-kasus lingkungan hidup
2. Unsur-unsur yang terdapat dalam penegakan hukum pidana lingkungan yaitu polisi, jaksa, hakim, pengacara belum memiliki visi dan misi yang seirama di dalam menegakan hukum lingkungan
3. keterampilan pengacara, masyarakat, polisi, aparatur lembaga pengelolaan lingkungan hidup, jaksa dan pengadilan sangat terbatas,

---

<sup>97</sup> Olivia Anggie Johar, "Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia", Jurnal Ilmu Lingkungan Vol. 15 No. 1 Tahun 2021.

koordinasi dan kesamaan persepsi diantara penegak hukum tidak memadai, tidak ada perencanaan yang sistematis dan jangka panjang dalam melaksanakan penegakan hukum, dan kurangnya integritas dari penegak hukum yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.

4. Pengawasan dan penegakan hukum tidak terencana, reaktif dan improvisatoris.
5. Proses pengumpulan bahan keterangan penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh instansi yang berbeda-beda dengan kesenjangan pemahaman antara penegak hukum yang berasal dari berbagai instansi, dan dengan koordinasi yang sangat lemah.
6. Belum meratanya pengetahuan dan pemahaman hakim dalam menangani kasus-kasus sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup, terlebih pembangunan berkelanjutan secara lebih luas. Kesenjangan pengetahuan dan pemahaman para hakim diperburuk dengan tidak dikenalnya hakim ad hoc untuk mengatasi keawaman hakim di bidang lingkungan dan sumber daya alam.
7. Masih rendahnya integritas para penegak hukum (aparatur pemerintah, polisi, jaksa dan hakim) yang mengancam independensi dan profesionalisme mereka.

Hambatan tidak hanya terjadi pada bidang penegakan hukum lingkungan saja tetapi juga terjadi pada bidang pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya

secara umum hambatan pengelolaan lingkungan yang menonjol dalam dimensi mikro mencakup hal-hal sebagai berikut:<sup>98</sup>

1. Hambatan kelembagaan

Bahwa Menteri Negara Lingkungan Hidup tidak mempunyai wewenang penuh dalam menetapkan kebijaksanaan lingkungan dan mengambil keputusan administratif tentang ijin kegiatan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Berdasarkan ketentuan Pasal 12-13 UUPH dan Pasal 7, 10 dan 11 UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, kelembagaan pengelolaan lingkungan di daerah secara yuridis semakin problematik dan hubungannya dengan wewenang daerah provinsi, daerah Kabupaten dan daerah Kota.

2. Sistem hukum

Proses persidangan dan pemberian putusan sering berbelit-belit dan memakan waktu yang terlalu lama. Sanksi pidana yang dijatuhkan juga dirasakan sangat ringan. Banyak kasus-kasus lingkungan yang tidak ditanggapi secara serius oleh aparat penegak hukum, kasus pencemaran, kasus penebangan illegal, kasus impor limbah B3, kasus pencemaran dan perusakan lingkungan oleh pertambangan-pertambangan besar yang hampir tidak pernah ditindaklanjuti secara tuntas. Untuk mewujudkan kualitas aparat hukum yang baik, diperlukan adanya pemerintah yang baik. Instrument-instrument dunia yang bisa digunakan untuk melindungi lingkungan sulit dilaksanakan di Indonesia karena tidak sejalan dengan cara hidup orang Indonesia dan maraknya budaya korupsi.

---

<sup>98</sup> Ibid.,

Instrumen lingkungan dunia terdiri atas metode sukarela, metode penegakan, dan metode ekonomi. Instrumen utama hukum lingkungan yang berfungsi mencegah pencemaran adalah ijin lingkungan. Perijinan merupakan salah satu masalah yang sering berdampak pada perusakan lingkungan. Dengan bermodalkan ijin, suatu perusahaan bisa melakukan berbagai usaha yang sering merusak lingkungan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu ada sistem perijinan lingkungan yang terpadu.

Kejahatan terhadap lingkungan merupakan *extra ordinary crime* sebagaimana telah dibahas dan dijabarkan pada pembahasan sebelumnya, hal ini menggambarkan bahwa kejahatan terhadap lingkungan berdampak pada setiap makhluk hidup yaitu manusia, hewan, bahkan tumbuhan, atas dasar hal tersebut, haruslah ada upaya untuk melakukan rekonstruksi terhadap penegakan hukum kepada pelaku dari kejahatan lingkungan yang diikuti dengan adanya rekonstruksi terhadap sistem perlindungan kepada lingkungan hidup itu sendiri.

Hal lain yang menjadi penting sehingga perlunya pembaharuan hukum pidana karena ketidak mampuan hukum perdata yang menjawab persoalan hukum terhadap perlindungan lingkungan hidup berupa pemulihan dan dampak dari kerusakan yang terjadi, berdasarkan analisis kasus perkara perdata lingkungan hidup sejak tahun 2012 -2018 terdapat 8 perkara perdata yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap dimana 6 diantaranya mengabulkan tuntutan pemulihan lahan gambut yang rusak, akan tetapi diantaranya tidak satupun putusan tersebut diputuskan dengan putusan serta merta, sementara bila diperhitungkan rentang waktu penyelesaiannya rata-rata hingga 4 tahun

lamanya kemudian ditambah lagi persoalan eksekusi yang berlarut-larut hingga belum dapat dipastikan hingga kapan eksekusi tersebut dapat dilakukan<sup>99</sup>.

Kendala lain yang dihadapi sebagai bentuk tujuan pemulihan lingkungan hidup yang sanksi hukum berupa pemulihan dari kewajiban pihak korporasi yang merusak lingkungan hidup yang rusak sebagai akibat dari kejahatan korporasi adalah:

1. Permohonan eksekusi terkait permasalahan tegoran atau peringatan (*aanmaning*);
2. Komitmen Ketua Pengadilan Negeri setempat yang terkesan mengulur-ulur waktu salah satu pertimbangannya adanya persoalan hukum baru atau upaya hukum dari pihak terkait.
3. Pergantian Ketua Pengadilan setempat secara cepat sehingga menjadikan pelaksanaan eksekusi menjadi tidak tuntas,
4. Terjadinya pemekaran wilayah hukum pengadilan negeri setempat sehingga diperlukan waktu lama untuk mengkosulidasikan tugas-tugas pengadilan baru yang akan menerima pendelegasian tugas pelaksanaan eksekusi.

Dalam contoh lain pada kasus pidana korporasi sebagaimana pada putusan Mahkamah Agung Nomor 927K/Pid.Sus-LH/2021 juncto putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 98?Pid.B/LH/2020/PT.KDI junto Pengadilan Negeri Unahaa, dalam perkara tersebut PT. NP yang diwakili NFS selaku Direktur Utama dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan didalam

---

<sup>99</sup> Pidato Pengukuhan Guru Besar, H. Hamdi, disampaikan saat pengukuhan Profesor Pada Bidang ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Univesrsitas Islam Sultan Agung, 8 Mei 2024, Halama 9.

kawasan hutan tanpa izin menteri dan dijatuhi pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)<sup>100</sup>.

Pada putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.Mbo yang telah berkekuatan hukum tetap pada amarnya berbunyi “Menyatakan terdakwa PT. Surya Panen Subur (PT. SPS) yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Teuku Arsul Hadiansyah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf (h) yang dilakukan secara berlanjut” 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. Surya Panen Subur (PT. SPS) yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Teuku Arsul Hadiansyah dengan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah)<sup>101</sup>.

Hal yang bisa dipandang penting dari bentuk kasus-kasus dan persoalan diatas berupa tuntutan pemulihan lingkungan hidup dan pidana denda yang dibebankan kepada korporasi yang diperoleh atas kewajibanya untuk membayar sebagai konsekwensi hukum terjadi kerusakan lingkungan hidup adalah terdapatnya biaya pemulihan lingkungan hidup yang tidak dapat menjawab sehubungan persoalan lingkungan hidup yang rusak sebagaimana yang terjadi sekarang dalam uraian penjelasan diatas.

Selanjutnya upaya pembaharuan demi mencapai tujuan perlindungan terhadap lingkungan hidup juga dapat dilakukan dengan memperkuat pengetahuan SDA di Indonesia. Trionno Eddy dalam jurnalnya mengatakan bahwa dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1999-20M Yang menyatakan mengelola SDA dan

---

<sup>100</sup> Prim Haryadi, Pertanggungjawaban Pidana KorporasiLingkungan Hidup, Sosialisasi Bagi Hakim dan Aparatur Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung Perma Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkaraa Lingkungan Hidup.

<sup>101</sup> [http://sipp.pn-meulaboh.go.id/list\\_perkara/search](http://sipp.pn-meulaboh.go.id/list_perkara/search)

memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan Kesejahteraan rakyat dan generasi ke generasi, meningkatkan pemanfaatan potensi SDA dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan. Ketiga mendelegasikan terhadap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan SDA secara selektif sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga yang diatur dengan undang-undang keempat mendayagunakan SDA untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan fungsi pelestarian keseimbangan, pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat local, serta penataan ruang yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang. Kelima, menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaruan dalam pengelolaan SDA yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik<sup>102</sup>.

## **B. Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup**

Pembangunan Lingkungan hidup yang terpadu dan menyeluruh secara konseptual filosofis dan konstusional harus didasarkan kepada pendekatan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Secara filosofis membangun lingkungan hidup dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) Diperlakukan untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup rakyat, sedangkan secara konstitusi telah memperoleh pengakuan secara eksplisit dalam pasal 33 Undang-

---

<sup>102</sup> Triono Eddy, "Prinsip-Prinsip Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kawasan Ekosistem", Jurnal Doktrin, Vol. 3 No. 6 Tahun 2015.

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengandung makna bahwa kemakmuran berada di tangan rakyat bukan milik orang secara individual. Penjabaran secara politis operasional kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH).

Upaya yang dilakukan dengan tujuan agar terciptanya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pada lingkungan serta diikuti dengan terciptanya perlindungan hukum yang sistematis terhadap lingkungan hidup harus dilaksanakan dengan seksama dan menggunakan teori-teori hukum yang tersedia.

Dalam upaya melakukan pembaharuan terhadap penegakan hukum tentu dapat digunakan teori penegakan hukum yang menurut Soerjono Soekanto ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat serta faktor budaya.

1. Faktor hukumnya, aturan hukum terhadap perlindungan serta pengelolaan terhadap lingkungan di Indonesia pada dasarnya sudah tersedia. Tetapi aturan tersebut masih menganggap bahwasanya kejahatan terhadap lingkungan merupakan hal yang sepele, padahal seperti yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya bahwa kejahatan terhadap lingkungan merupakan *extra ordinary crime*. Dengan beka pada hal tersebut bahwa harus ada aturan hukum yang mempunyai sanksi hukum yang berat terhadap pelaku kejahatan terhadap lingkungan, agar nantinya para pelaku kejahatan terhadap lingkungan menjadi jera dan tidak berpotensi melakukan kejahatan



yang sama. Sebagai salah satu extra ordinary crime, seharusnya pengaturan hukum pada kejahatan lingkungan disusun sedemikian rupa dengan bentuk sebuah Undang-Undang baru yang terstruktur.

2. Faktor penegak hukumnya, faktor ini tentunya merupakan faktor yang crucial demi terciptanya pembaharuan hukum terhadap kejahatan lingkungan. Sebagai salah satu extra ordinary crime, Indonesia harusnya dapat membentuk sebuah pasukan khusus yang bekerja untuk menegakan hukum serta melakukan pengawasan terhadap kejahatan lingkungan di Indonesia, contohnya seperti Densus 88 pada kejahatan terorisme, ataupun pasukan TNI pada kejahatan HAM. Indonesia memiliki kredibilitas dan kompetensi untuk membentuk pasukan khusus yang dididik khusus untuk melakukan tindakan langsung kepada kejahatan lingkungan yang terjadi, serta dapat melakukan penegakan dan pengawasan terhadap kejahatan kepada lingkungan.
3. Faktor sarana dan prasarana, faktor ini juga merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum. Untuk mencapai tujuan dari penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan tentu harus didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana penegakan hukum. Seharusnya Indonesia dapat membangun sebuah lembaga yang dikhususkan untuk para pelaku yang telah terbukti melakukan kejahatan terhadap lingkungan, dimana lembaga tersebut akan bekerja untuk memberikan edukasi terkait dengan perlindungan lingkungan kepada para penjahat lingkungan yang ada didalamnya.

4. Faktor masyarakat, faktor ini membutuhkan keseriusan pemerintah dalam melakukan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat agar dapat bersama-sama menjaga lingkungan hidup. Contohnya adalah Finlandia yang merupakan Negara dengan predikat Negara paling ramah lingkungan di dunia. Negara asal game Angry Bird ini sekarang sedang gencar-gencarnya menggalakkan program-program ramah lingkungan, terutama di bidang pelestarian hutan, pengendalian polusi, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Menurut Indeks Kinerja Lingkungan 2016, Finlandia adalah negara ter hijau di dunia kemudian diikuti oleh Islandia, Swedia, Denmark dan Slovenia. Indeks Kinerja Lingkungan (Environmental Performance Index / EPI) memberi peringkat kinerja negara terhadap isu lingkungan di dua bidang, yakni perlindungan kesehatan manusia dan perlindungan ekosistem. Indeks ini dibuat oleh Universitas Yale dan Columbia bersamaan dengan World Economic Forum. EPI dibangun melalui perhitungan dan agregasi sembilan isu yang mencakup lebih dari 20 indikator. Menurut laporan tersebut, peringkat teratas Finlandia sebagian besar didasarkan pada komitmen masyarakatnya untuk mencapai komunitas netral karbon (komunitas yang mampu menyerap karbon sebanyak yang mereka buang) pada tahun 2050. Berdasarkan hasil evaluasi EPI, Finlandia dinilai telah sangat baik untuk penanganan dampak di bidang kesehatan, air dan sanitasi serta keanekaragaman hayati dan habitatnya. Finlandia menyediakan banyak contoh menarik tentang

bagaimana melindungi lingkungan alamnya. Kebijakan perlindungan lingkungan di Finlandia didasari oleh database lingkungan yang luas dan terperinci serta tingkat keterampilan teknologi yang tinggi dari pemangku kepentingannya. Hal ini menjadi landasan bagi administrasi dan undang-undang lingkungan yang sangat efektif, karena cara perlindungan lingkungan dipertimbangkan di semua sektor masyarakat. Kepadatan penduduk Finlandia yang rendah dan lingkungan alam yang masih murni juga mempermudah usaha konservasi alam tersebut.<sup>103</sup>

5. Faktor budaya, faktor ini merupakan faktor yang sulit untuk diubah atau dilakukan pembaharuan sebagai bentuk kemajuan terhadap penegakan hukum dalam hal ini kejahatan kepada lingkungan. Indonesia merupakan Negara dengan budaya yang kental yang ada disetiap lapisan masyarakat. Tugas pemerintah dalam hal ini tentu untuk menyadarkan masyarakat bahwa budaya pelestarian serta perlindungan lingkungan harus dilaksanakan.

Selanjutnya pembaharuan sistem hukum pidana lingkungan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada lingkungan hidup dari kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Pada UUPPLH telah diakui bahwa korporasi merupakan subjek hukum yang artinya korporasi dapat dihukum dan diminta pertanggungjawaban jika melakukan kejahatan dan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

---

<sup>103</sup> <https://www.caritra.org/2017/04/21/finlandia-negara-paling-ramah-lingkungan-di-dunia/>

Adi Mansar dkk dalam jurnalnya mengatakan bahwa tanggung jawab merupakan akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan, secara garis besar asas tanggung jawab dalam hukum dibedakan menjadi: asas tanggung jawab berdasarkan kesalahan, asas praduga tanggung jawab, asas praduga tidak bertanggung jawab, asas tanggung jawab tegas, dan asas pembatasan tanggung jawab. Korporasi sebagai subjek hukum dapat dikenakan pertanggungjawaban berdasarkan peraturan perundang-undangan atau ketentuan umum lainnya atas tindakan atau kelalaian direktur, pekerja atau agennya. Namun tidak dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab seorang direksi sepenuhnya dilimpahkan kepada korporasinya, karena pada umumnya bentuk pelanggaran yang dilakukan korporasi harus ditemukan terlebih dahulu barulah orang yang melakukan kesalahan atau kelalaiannya harus dipertanggungjawabkan<sup>104</sup>.

Untuk itu kiranya perlu dilakukan pembaharuan dalam UUPPLH yang mengatur secara khusus dan tegas mengenai tujuan pemidanaan yang secara substitutif mengintegrasikan tujuan pemidanaan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dalam bidang hukum lingkungan. Misalnya, pemerintah harus memaksa korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan untuk menata ulang lingkungan hidup yang telah mereka rusak sebagai bentuk tanggungjawab substantif agar lingkungan yang dirusak dapat kembali seperti semula. Untuk itu kiranya perlu ada aturan di dalam UUPPLH yang mengharuskan pelaku kejahatan tindak pidana di bidang lingkungan membangun ulang lingkungan yang telah rusak, hal ini menggambarkan adanya perlindungan

---

<sup>104</sup> Adi Mansar, dkk, "Reconstruction Of Corporate Liability Law In The Provision Of Construction Services", *Journal Of Law And Sustainable Development*, Vol. 11 No. 7 Tahun 2023.

secara langsung kepada lingkungan, selain itu tentu pemerintah harus melakukan upaya pencegahan sebagai bentuk perlindungan kepada lingkungan hidup, langkah pencegahan ini dapat dilakukan dengan cara mengawasi setiap korporasi yang telah terdaftar di Indonesia agar tidak sampai merusak lingkungan hidup.

Hal ini penting karena setiap bentuk/jenis korporasi memiliki komposisi organ korporasi yang berbeda-beda, sehingga akan menentukan siapa pihak yang dapat mewakili korporasi. Misalnya, untuk korporasi berbentuk PT yang terdiri dari organ Dewan Direksi, organ Dewan Komisaris, dan organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang dapat mewakili PT di pengadilan adalah Direksi. Sedangkan untuk Koperasi, perangkat organisasinya terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas, dimana peraturan terkait koperasi mengatur bahwa Pengurus merupakan pihak yang berwenang mewakili koperasi dalam pengadilan karena kewenangan untuk mewakili koperasi berbeda antar badan hukum, maka pencantuman identitas korporasi menjadi penting untuk memastikan bahwa penyidik dan pengadilan memanggil pihak yang benar untuk mewakilkan korporasi tersebut dengan mempedomani pada ketentuan Perma tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi Nomor 13 Tahun 2016 dan Perma 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Lingkungan Hidup.

Dari data yang ada korporasi yang diputus bertanggungjawab melakukan tindak pidana, seperti, PT Giri Jaladhi Wana dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm; dan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 04/PID.SUS/2011/PT.BJM, PT Kallista Alam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 131/Pid.B/2013/PN.Mbo; Putusan

Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 201/PID/2014/PT.BNA; dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Pid.Sus/2015, PT Puguk Sakti Permai pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1360 K/Pid.Sus/2017<sup>105</sup>.

Pada KUHAP dan RKUHAP 2023 telah mengatur secara lengkap tata cara pemeriksaan baik di tahapan penyidikan, penuntutan, maupun persidangan, mulai dari pemanggilan, tata cara pemeriksaan, penetapan tersangka, pengambilan sumpah, pendampingan oleh kuasa hukum, dan lain sebagainya. Kembali ditekankan bahwa pengaturan hukum acara pidana untuk orang perseorangan sedapat mungkin juga diterapkan untuk korporasi. Namun, mengingat pada karakteristik korporasi sebagai *persona ficta*, maka setidaknya perlu diperhatikan beberapa pengaturan tentang pihak yang dapat mewakili korporasi saat pemeriksaan, serta juga bagaimana cara proses pemanggilan perwakilan korporasi.

Maka untuk dapat merekonstruksi perjatuhan pidana terhadap kejahatan korporasi dibidang lingkungan hidup diperlukan instrumen hukum tentunya hukum yang dimaksud adalah hukum acara pemeriksaan tindak pidana terhadap korporasi dan sarana hukum yang dapat digunakan diantaranya adalah Perma tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi Nomor 13 Tahun 2016 dan Perma 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Lingkungan Hidup.

---

<sup>105</sup> Aditya Weriansyah dkk, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHAP 2023*. Jakarta 2024, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) melalui The Asia Foundation (TAF), halaman 119.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ada beberapa faktor hukum yang mendasari penjatuhan pidana terhadap kejahatan korporasi yaitu faktor substansi hukum, structural hukum dan faktor kultural. Penjatuhan pidana dalam bidang lingkungan hidup tercermin dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korporasi hal ini sudah diatur dalam KUHP dan juga UUPPLH dan pertanggungjawaban korporasi juga bergantung dengan jenis badan hukum, maka uraian fakta juga perlu mencantumkan status korporasi hal ini juga berlaku untuk uraian unsur kesalahan korporasi unsur kesalahan korporasi bergantung pada pengaturan undang-undang dan Pidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan dan keputusan tersebut telah diterima oleh korporasi tersebut.
2. Ketentuan pidana dalam UUPPLH diatur dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 walaupun telah ada ketentuan hukumnya, serta dikenalnya korporasi dalam KUHP 2023 sebagai subjek hukum pidana, maka hukum acara ke depannya perlu mengatur ketentuan mengenai hukum acara pidana korporasi dan setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa harus adanya satu kodifikasi hukum pidana dan hukum acara pidana kejahatan lingkungan hidup dengan ketentuan baru dan khusus dalam bidang pidana lingkungan hidup sebagai upaya terpadu dalam hal

penegakan hukum pidana korporasi di bidang lingkungan hidup sebagai kejahatan *extra ordinary crime* pada akhirnya menghasilkan putusan *landmark decision* pidana lingkungan.

3. Rekonstruksi aturan hukum terhadap penjatuhan pidana pada kejahatan di bidang lingkungan hidup sangat diperlukan, rekontruksi tersebut dapat dilakukan berdasarkan asas penegakan dan perlindungan hukum. Rekonstruksi pidana lingkungan hidup yang dilakukan korporasi adalah upaya memulihkan atau memperbaiki kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan korporasi yang melanggar undang-undang atau norma lingkungan hidup. Jika dilihat dari aspek penegakan hukum maka rekontruksi sistem hukum harus memenuhi beberapa faktor, yaitu faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya. Kemudian jika berangkat dari asas perlindungan hukum bahwa sebuah rekontruksi sistem hukum harus melihat pada sisi perlindungan hukum, Untuk itu kiranya perlu dilakukan pembaharuan dalam UUPPLH yang mengatur secara khusus dan tegas mengenai tujuan ppidanaan yang secara substitutif mengintegrasikan tujuan ppidanaan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dalam bidang hukum lingkungan. Misalnya, pemerintah harus memaksa korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan untuk menata ulang lingkungan hidup yang telah mereka rusak sebagai bentuk tanggungjawab substantif agar lingkungan yang dirusak dapat kembali seperti semula. Rekonstruksi kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan



korporasi tidak hanya merujuk pada perbaikan kerusakan fisik, namun juga membangun kembali kepercayaan masyarakat, mematuhi hukum, dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup secara menyeluruh.

## **B. Saran**

1. Terkait dengan ketentuan penjatuhan pidana dalam bidang lingkungan hidup tentu perlu adanya pembaharuan sistem hukum atau aturan hukum yang didalamnya menyatakan bahwa kejahatan terhadap lingkungan hidup merupakan extra ordinary crime, dengan demikian tentu sanksi hukum pidana terhadap lingkungan hidup akan lebih berat lagi.
2. Terkait dengan faktor hukum yang mendasari penjatuhan pidana dalam bidang lingkungan hidup seharusnya pemerintah menaruh perhatian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, pemerintah dapat membuat aturan hukum yang menyatakan bahwa kejahatan terhadap lingkungan merupakan extra ordinary crime, lalu pemerintah seharusnya membentuk pasukan khusus untuk melakukan penegakan serta pengawasan terhadap kejahatan lingkungan hidup, selain itu pemerintah juga seharusnya lebih banyak melakukan sosialisasi dengan tema ramah lingkungan sebagai edukasi terhadap masyarakat, lalu pemerintah disarankan juga membangun sebuah sarana yang diperuntukan bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup agar mereka dapat mengerti pentingnya menjaga lingkungan hidup, karena jika tidak dijaga maka akan berdampak buruk bagi semua makhluk hidup baik itu manusia, hewan bahkan tumbuhan.

3. Terkait dengan rekonstruksi sistem hukum dalam penjatuhan pidana terhadap kejahatan lingkungan hidup perlu dilakukan pembaharuan dalam UUPPLH yang mengatur secara khusus dan tegas mengenai tujuan pemidanaan yang secara substitutif mengintegrasikan tujuan pemidanaan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dalam bidang hukum lingkungan. Misalnya, pemerintah harus memaksa korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan untuk menata ulang lingkungan hidup yang telah mereka rusak sebagai bentuk tanggungjawab substantif agar lingkungan yang dirusak dapat kembali seperti semula. Untuk itu kiranya perlu ada aturan di dalam UUPPLH yang mengharuskan pelaku kejahatan tindak pidana di bidang lingkungan membangun ulang lingkungan yang telah rusak, hal ini menggambarkan adanya perlindungan secara langsung kepada lingkungan, selain itu tentu pemerintah harus melakukan upaya pencegahan sebagai bentuk perlindungan kepada lingkungan hidup, langkah pencegahan ini dapat dilakukan dengan cara mengawasi setiap korporasi yang telah terdaftar di Indonesia agar tidak sampai merusak lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.M. Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Edisi Kedua, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Abintoro Prakoso, 2022, *Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Penerbit LaksBang Justitia, Yogyakarta.
- ALI, M. H, 2016. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tentang Tindak Pidana Oleh Korporasi*. Mahkamah Agung.
- Ali, Z. (2006). *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ali, P. D. H. Z, 2023. *Sosiologi Hukum* (1st ed.). Sinar Grafika. Jakarta
- Anwar, Y., & Adang. 2010. *Kriminologi* (1st ed.). Refika Aditama. Bandung
- Arief, S. 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. PT. Refika Aditama. Bandung
- Atmajaya, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum* (1st ed.). Setara Press. Malang
- Bernard L. Tanya dkk, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia lintas Ruang dan Generasi*, Penerbit Genta Publishing Cetakan III, Yogyakarta.
- Chazawi, A, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Raja Grafindo. Jakarta
- Eddy, T., & Manurung, R. S, 2022. *Metodologi Penelitian Dalam Ilmu Hukum Lingkungan Hidup*. UMSU.
- Ediwarman, 2014, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan.
- Radbruch, Gustav, 2012, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hamzah, P. D. A. H, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan: Environmental Law Enforcement*. Sinar Grafika.
- Haryadi, P, 2022, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata* (1st ed.). Sinar Grafika.
- Hatta, M, 2019, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)* (1st Ed.). Unimal Press. Lhokseumawe.

- Indrawati, Dr. N, 2023, *Kebijakan Anti-Slapp & Pengelolaan Lingkungan Hidup (1st ed.)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Leden Marpaung, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Dikejaksanaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*, Sinar Grafika Edisi Kedua, Jakarta.
- Marzuki, P. M, 2014, *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta
- Masrudi Muchtar dkk, 2016, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta, PT. Pustaka Baru.
- Muchtar, M., Khair, A., & Nuraida. 2016. *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*. Pustaka Baru Pers.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit UPT Mataram University Presss, Mataram-NTB.
- Muladi, & Arief, B. N. 1998, *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni. Bandung.
- Muladi. 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat (2nd ed.)*. Alumni. Bandung.
- Nani Indrawati, 2023, *Kebijakan anti-slaapp dan pengelolaan Lingkungan hidup*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Prasetyo, T. 2017. *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori keadilan Bermartabat*. Setara Press. Malang.
- R. Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Sinar Grafika. Jakarta.
- Rahardjo, S, 2007, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. UKI Press. Jakarta.
- Rahmadi, T, 2011. *Hukum Lingkungan Di Indonesia (3rd ed.)*. Rajagrafindo Persada.
- Reksodiputro, A. M. 1994, *Kemajuan pembangunan ekonomi dan kejahatan: Kumpulan karangan. Buku kesatu*. Lembaga Kriminologi UI. Jakarta.

- Remmelink, J. 2003. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia. Jakarta
- Renggong, Dr. R. 2018, *Hukum Pidana Lingkungan (1st ed.)*. Prenadamedia Group.
- Saifullah, 2022, *Repleksi Sosiologi Hukum, Edisi revisi*, Penerbit P.T. Rafika, Bandung.
- Salman, H. R. O., & Susanto, A. F. (2010). *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali* (Bandung; 6th ed.). Refika Aditama. Bandung
- Santoso, B. (2021). *Pembaharuan Hukum*. UNPAM Press. Pamulang.
- soekanto, soerjono, & mamudji, sri. (1995). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta.
- Subekti, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Penerbit Intermasa, Jakarta.
- Sukardi. (2005). *Illegal logging dalam perspektif politik hukum pidana: Kasus Papua*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Suratman, H.Philips, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Suriansyah Murhaini, 2020, *Sosiologi Hukum*, Penerbit LaksBang Justitia, Yogyakarta.
- Suryabrata, S. (2006). *Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), halaman 76*. Rajawali Press. Jakarta.
- Takdir Rahmadi, 2019, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Depok, PT. RajaGrafindo.

- Utrecht. (1962). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar*, Jakarta, 1962, hal. 9. Ichtiar. Jakarta.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, halaman 7-9*. PT. Nusantara Persada Utama. Tangerang.
- Yuhelson. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum (1 ed.)*. Ideas Publishing. Gorontalo. Hal 5.

## **B. Jurnal dan Karya Ilmiah**

- Alvi Syahrin, 2003, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar USU, Medan*.
- Bida, L. (2022). *Perusakan Lingkungan Hidup: Bagaimana Tanggungjawab Korporasi dalam Hukum Pidana? Jurnal Kertha Semaya, 10(4), 727–736*
- Budiarta, I. N. P. (2012). *Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup. Kertha Wicaksana, 18 nomor 2*.
- Disemadi, H., & Jaya, N. (2019). *Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia. Jurnal Hukum Media Bhakti, 3, 118–127. <https://doi.org/10.32501/Jhmb.V3i2.80>*
- Edwirman. (2014). *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan, 2014, hlm 96*. Sofmedia.
- Eryarifa, S. (2022). *Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Jurnal MAHUPAS:, 1*.
- Eryarifa, S. (2022). *Asas Strict Liability Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup: Asas Strict Liability*

*Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Mahupas, 1(02), Article 02.*

Fatimah, F. (2012). *Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia. Law Reform, 7(2), 1–42.*  
<https://doi.org/10.14710/Lr.V7i2.12408>

Ford, S. (2007). *Crimes against Humanity at the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia: Is a Connection with Armed Conflict Required? UCLA Pacific Basin Law Journal, 24(2), 125–200.*  
<https://doi.org/10.5070/P8242022190>

Gunarto, M. P. (2009). *Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pidanaaan. Jurnal Mimbar Hukum, 21(1), 93–108.*  
<https://doi.org/10.22146/jmh.16248>

Handayani, M. M., & Lazuardi, M. H. (2022). *Pengaturan Tindak Pidana Lingkungan Hidup & Tindak Pidana Korporasi dalam RUU KUHP 2022.*

Herlina, N. (2017). *Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 3(2), Article 2.*  
<https://doi.org/10.25157/Jigj.V3i2.93>

Mansar, A., Agustina, Eddy, T., Purnomo, S., Hanifah, I., & Arifin, M. (2023). *Reconstruction of Corporate Liability Law in the Provision of Construction Services. Journal of Law and Sustainable Development, 11, e932.*  
<https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i6.932>

Muchlis. (2019). *Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hadis: Studi Analisis Hadits tentang Qadha' Al-Haajah. Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan, 3(2), 165.*

Noviyanti, N. N. A. T., Karma, N. M. S., & Sutarna, I. N. (2019). *Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. KERTHA WICAKSANA, 13(2), 109-113.*

- Nurhasanah, S. R. P., Evelina, S., & Jannah, D. A. M. (2021). *Rekonstruksi Sanksi Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berparadigma Green Victimology*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(12), 1276–1296.
- Pound, R. (1961). *Critique: W. Friedmann's Law in a Changing Society* [Review Book]. University of Minnesota Law School.
- Shanty, L. (2017). *Aspek teori hukum dalam Kejahatan Korporasi*. *Pakuan Law Review*, 3, Nomor 1, 56–72.
- Supriyanta. (2008). *Perkembangan Kejahatan Dan Peradilan Pidana*. *Wacana Hukum*, Vii(2), 18–31.
- Zai, S., & Sihotang, L. (2022). *Pertanggungjawaban Korporasi Atas Pelanggaran Ketentuan Dumping Limbah Kemediia Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2021/PN Bdg)*. *Nomensen Law Review*, 01(1), 100-116X.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.



#### D. Sumber internet.

Adriani, M. (2024). Penjelasan Lengkap Pidana Denda Dalam KUHP | Pengacara Pedia. Penjelasan Lengkap Pidana Denda Dalam KUHP | Pengacara Pedia. <https://pengacarapedia.blogspot.com/2024/04/penjelasan-lengkap-pidana-denda-dalam.html>

file:///C:/Users/LENOVO/Documents/TESIS%20IMPLEMENTASI%20PEMIDANAAN%20TERHADAP%20KORPORASI%20DALAM%20TINDAK%20PIDANA20LH.pdf.

<https://fahum.umsu.ac.id/trias-politica-konsep-pemisahan-kekuasaan-dalam-negara/>.

<https://fh.unpatti.ac.id/eksistensi-dan-fungsi-prinsip-strict-liability-dalam-penegakan-hukum-lingkungan/>.

<https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/1374/832>

<https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/>.

[https://www.pn.gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://www.pn.gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf).

Poernomo, B. (1989). *Manfaat Telaah Ilmu Hukum Pidana Dalam Membangun Model Penegakan Hukum Di Indonesia*”, *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. <https://law.ugm.ac.id/penghormatan-terakhir-prof-dr-bambang-poernomo-s-h/>